



## KEPUTUSAN

ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA  
(AP2TPI)

NOMOR: 002/AP2TPI/SI/I/2024

TENTANG  
STANDAR KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI  
PSIKOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI  
INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, perlu menetapkan Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia tentang Standar Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Halaman 1 dari 12



- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pendidikan Profesi Psikologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 567);
- g. Akta Notaris No. 40 Tanggal 26 Mei 2011 tentang Pendirian Perkumpulan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA TENTANG STANDAR KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI PROGRAM PROFESI.

## BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi.
3. Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi yang selanjutnya disingkat AP2TPI adalah satu-satunya perkumpulan seluruh penyelenggara pendidikan tinggi psikologi di Indonesia dengan misi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi psikologi di Indonesia

Halaman 2 dari 12



- (*internal capacity building*), mengembangkan kerjasama dengan institusi yang relevan bagi pendidikan tinggi psikologi di Indonesia (*network development and collaboration*) dan membangkitkan
4. kesadaran atas kemajuan pendidikan tinggi psikologi di tingkat Internasional (*international awareness*).
  5. Himpunan Psikologi Indonesia yang selanjutnya disingkat HIMPSI adalah induk organisasi profesi psikologi di Indonesia yang merupakan wadah berhimpunnya ilmuwan dan profesional psikologi seperti sarjana psikologi, magister psikologi, doktor psikologi, dan Psikolog, yang memiliki visi utama untuk mengembangkan keilmuan dan profesi psikologi di Indonesia.
  6. Psikologi adalah ilmu tentang proses mental yang diungkapkan, diekspresikan, dan ditampilkan dalam bentuk perilaku di berbagai bidang kehidupan manusia berdasarkan metode ilmiah dengan berbasis fakta.
  7. Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran pendidikan pada level profesi.
  8. ASEAN *Regional Union of Psychological Societies* yang selanjutnya disingkat ARUPS adalah lembaga yang bertujuan untuk mempromosikan psikologi dan status profesional psikolog di Asia Tenggara.
  9. *International Declaration of Core Competencies in Professional Psychology* adalah seperangkat kompetensi yang diakui dan didukung secara internasional yang berfungsi sebagai dasar bagi identitas profesional global yang koheren dan juga sistem pengakuan internasional untuk menyamakan sistem persiapan profesional, akreditasi program, pemberian kredensial profesional, dan regulasi kompetensi/perilaku profesional.
  10. Psikolog adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi Psikologi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat.
  11. Psikolog Umum adalah seseorang yang berwenang melakukan tindakan promotif untuk pengembangan potensi diri serta tindakan preventif dan kuratif untuk mengatasi masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis klien.
  12. Kode Etik Psikologi Indonesia adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia.



13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
14. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai acuan utama Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi untuk mengembangkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen, dan standar pembimbing.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar.
16. Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi.
17. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 pekan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
18. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
19. Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum yang selanjutnya disingkat LPPPU adalah serangkaian kegiatan implementasi konsep dan teori psikologi untuk membekali peserta didik menjadi terampil dalam memberikan layanan psikologi baik promotif, preventif, dan kuratif di bawah supervisi pada latar layanan.
20. Latar Layanan adalah tempat di mana serangkaian aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi baik promotif, preventif, dan kuratif diberikan kepada pengguna layanan.



21. Uji Kompetensi Profesi Psikolog Umum yang selanjutnya disingkat UKPPU adalah proses evaluasi terhadap sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus peserta didik Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi untuk memastikan standar kompetensi psikolog umum sesuai dengan kurikulum kompetensi capaian pembelajaran.

## BAB II TUJUAN PENDIDIKAN Pasal 2

- (1) Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia profesional sebagai Psikolog Umum, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan promotif (*strengthening, promoting, developing, building*) untuk pengembangan potensi diri serta tindakan preventif dan kuratif untuk mengatasi masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis dalam kehidupan sesuai dengan kondisi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis diri pengguna layanan.
- (2) Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi menghasilkan Psikolog Umum yang memiliki keahlian setara dengan KKNi Level 7.
- (3) Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi menghasilkan Psikolog Umum yang mampu mengatasi masalah psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berbagai latar layanan seperti:
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. tempat kerja;
  - d. komunitas; dan
  - e. latar layanan lain sesuai dengan perkembangan keilmuan dan layanan Psikologi.

## BAB III PESERTA DIDIK Pasal 3

Calon peserta didik Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi adalah Sarjana Psikologi lulusan Program Sarjana Psikologi terakreditasi, yang dibuktikan dengan ijazah asli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 4

- (1) Perguruan Tinggi penyelenggara Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi melakukan seleksi kepada calon peserta didik secara mandiri.
- (2) Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi melakukan proses seleksi calon peserta didik yang adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

## BAB IV

### KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI PROGRAM PROFESI

## Pasal 5

- (1) Capaian pembelajaran (*learning outcome*) Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi mengacu pada KKNI level 7 dan sesuai dengan *International Declaration on Competences in Professional Psychology* yang telah diadopsi oleh ARUPS.
- (2) Capaian pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 termuat dalam Lampiran Keputusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

## Pasal 6

Waktu studi yang ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi adalah 3 (tiga) Semester atau 1,5 (satu koma lima) tahun, dan paling lama 4 (empat) Semester atau 2 (dua) tahun.

## Pasal 7

- (1) Beban belajar untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
- (2) Standar pembelajaran pada pendidikan Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi dibagi menjadi 3 (tiga) Semester sebagai berikut:





Semester	Mata Kuliah/Kegiatan	SKS
1	Teori dan Praktikum Asesmen Profesi Psikologi	4 sks
1	Teori dan Praktikum Intervensi Profesi Psikologi	4 sks
1	Kode Etik Profesi Psikologi	2 sks
1	Penulisan Laporan Psikologi	2 sks
2	LPPPU Latar Layanan 1 dan 2	12 sks
3	LPPPU Latar Layanan 3 dan 4	12 sks

## Pasal 8

- (1) LPPPU terdiri dari 4 (empat) latar layanan yaitu:
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. tempat kerja; dan
  - d. komunitas.
- (2) Peserta didik harus mengikuti LPPPU di semua latar layanan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. LPPPU pada latar layanan kesehatan sebesar 6 (enam) SKS atau setara dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) jam;
  - b. LPPPU pada latar layanan pendidikan sebesar 6 (enam) SKS atau setara dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) jam;
  - c. LPPPU pada latar layanan tempat kerja sebesar 6 (enam) SKS atau setara dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) jam; dan
  - d. LPPPU pada latar layanan komunitas sebesar 6 (enam) SKS atau setara dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) jam.
- (3) LPPPU pada setiap latar layanan dilakukan dalam dua bagian, yaitu:
  - a. pembekalan layanan profesi Psikolog Umum spesifik sesuai latar layanan; dan
  - b. Layanan psikologi profesi Psikolog Umum di tempat LPPPU harus memenuhi standar minimal 1.000 (seribu) jam praktik sesuai dengan ketentuan ARUPS.
- (4) Pembekalan layanan profesi Psikologi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berbentuk kombinasi perkuliahan, praktikum, atau bentuk pembelajaran lainnya, serta dapat mengundang Psikolog yang memiliki kepakaran pada setiap latar layanan.



- (5) Layanan psikologi profesi Psikolog Umum di tempat LPPPU dilakukan di bawah bimbingan pembimbing yang disebut sebagai supervisor substansi.

## Pasal 9

- (1) Penyelenggara Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi wajib memiliki hubungan kerja sama yang bersifat formal dengan Tempat LPPPU paling sedikit perjanjian kerja sama.
- (2) Tempat LPPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki supervisor administrasi yang berperan dalam memperlancar proses administrasi layanan Psikologi seperti penjadwalan, pencatatan kehadiran, dan kegiatan lain yang relevan.
- (3) Supervisor administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. kepala Puskesmas;
  - b. pimpinan biro psikologi/psikolog/sarjana psikologi yang bekerja di tempat LPPPU;
  - c. guru bimbingan konseling (BK);
  - d. manajer *human resource development* (HRD);
  - e. ketua komunitas;
  - f. kepala pemerintahan setempat;
  - g. pimpinan administrasi pada instansi pemerintahan; atau
  - h. posisi lain yang relevan sebagai supervisor administrasi.
- (4) Tempat LPPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ketersediaan pengguna layanan yang beragam untuk ditangani guna melakukan kegiatan promotif, preventif, dan/atau kuratif pada pengguna layanan Psikologi.

## Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi membuat laporan LPPPU.
- (2) Laporan LPPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi paling sedikit:
- a. identitas pengguna layanan;
  - b. permasalahan;
  - c. metode dan hasil asesmen;
  - d. metode dan hasil intervensi;
  - e. evaluasi hasil intervensi; dan
  - f. daftar pustaka.





- (3) Laporan LPPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua jenis laporan yaitu:
  - a. laporan lengkap berupa laporan untuk kasus yang diseminarkan pada setiap latar layanan; dan
  - b. laporan ringkas berupa laporan untuk kasus yang ditangani, tetapi tidak diseminarkan.
- (4) Laporan LPPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal disahkan oleh supervisor substansi.

## Pasal 11

- (1) Peserta didik wajib mengikuti ujian kasus berbentuk seminar laporan penanganan kasus dari setiap latar layanan dalam periode waktu pelaksanaan LPPPU.
- (2) Jumlah kasus yang diujikan adalah dua kasus pada latar layanan kesehatan, dua kasus pada latar layanan pendidikan, dua kasus pada latar layanan tempat kerja, dan satu kasus pada latar layanan komunitas.
- (3) Bentuk intervensi yang dilakukan pada setiap latar layanan dapat berupa promotif, preventif, dan/atau kuratif disesuaikan dengan hasil asesmen terhadap klien, kewenangan dan ketersediaan sumber daya, dan ketersediaan pengguna layanan Psikologi.
- (4) Ujian kasus diuji oleh penguji internal yang ditetapkan Prodi.
- (5) Penilaian kompetensi pada setiap latar layanan, terdiri dua komponen, yaitu:
  - a. proses LPPPU pada setiap latar layanan yang meliputi sikap profesional, pengetahuan, maupun keterampilan dalam penanganan kasus yang dinilai oleh supervisor substansi, aspek penilaian disusun oleh masing-masing prodi; dan
  - b. ujian kasus dalam bentuk seminar yang mencakup kemampuan asesmen, intervensi (sesuai dengan kegiatan yang dilakukan), etika, dan penulisan laporan.
- (6) Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media menguji kompetensi profesi Psikologi dari peserta didik.
- (7) Syarat minimum peserta didik dinyatakan lulus ujian kasus adalah memperoleh nilai B.
- (8) Jika peserta didik tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka peserta didik wajib melakukan ujian ulang setelah melakukan revisi hingga memenuhi nilai minimum B.
- (9) Mekanisme penilaian dan revisi ujian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diserahkan pada masing-masing Prodi.



## BAB V STANDAR PENGAJAR DAN SUPERVISOR SUBSTANSI Pasal 12

- (1) Pengajar Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi harus sehat jasmani, mental dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Pengajar Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi harus seorang Psikolog berkualifikasi akademik minimal magister atau setara dengan level 8 (delapan) KKNI dan yang memiliki Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP) atau Surat Izin Layanan Psikologi (SILP) aktif.

### Pasal 13

- (1) Supervisor LPPPU terdiri dari:
  - a. supervisor substansi; dan
  - b. supervisor administrasi.
- (2) Supervisor substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Psikolog berpendidikan minimal program studi pendidikan profesi Psikologi program spesialis dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi atau merupakan Psikolog yang berpendidikan minimal magister yang memiliki Surat Sebutan Psikolog (SSP) atau Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP) atau Surat Izin Layanan Psikologi (SILP) aktif, dan memiliki pengalaman praktik sebagai Psikolog minimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Supervisor substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari pengajar atau praktisi yang telah mendapatkan pelatihan supervisor substansi.

## BAB VI UJI KOMPETENSI PROFESI PSIKOLOG UMUM Pasal 14

- (1) UKPPU dilaksanakan dalam bentuk ujian terhadap 7 (tujuh) kasus yang sudah diujikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) UKPPU dilaksanakan pada akhir pendidikan profesi melibatkan penguji-internal dari program studi dan penguji eksternal dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
- (3) Penguji eksternal UKPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Psikolog yang ditugaskan oleh HIMPSI, yang memiliki SSP/STR, SIPP/SILP, dan berpengalaman praktik minimal 10 (sepuluh) tahun.



- (4) Hasil UKPPU adalah:
- Layak untuk mendapatkan Sertifikat Profesi;
  - Layak dengan perbaikan untuk mendapatkan Sertifikat Profesi; atau
  - Belum layak untuk mendapatkan Sertifikat Profesi.
- (5) Kelayakan hasil UKPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan HIMPSI.

## Pasal 15

Peserta didik yang berhasil dalam UKPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan layak sebagai Psikolog Umum dan mendapatkan Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.

## Pasal 16

Peserta didik yang Lulus Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi mendapatkan gelar Psikolog (Psi.) dan mendapatkan sebutan Psikolog.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi yang mengacu kepada Keputusan Bersama Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 03/Kep/AP2TPI/2013 dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Nomor 003/PP-Himpsi/IV/13 tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (S2) tetap berlaku sampai dengan semua peserta didik program studi tersebut menyelesaikan studi.

## BAB VIII PENUTUP Pasal 18

- (1) Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bersama Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 03/Kep/AP2TPI/2013 dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Nomor 003/PP-Himpsi/IV/13 tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (S2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- (2) Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Penyelenggara Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi melakukan penyesuaian selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam rangka memberi penjelasan lebih rinci mengenai Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi, Keputusan ini dilengkapi dengan Lampiran Naskah Akademik dan Kerangka Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Januari 2024

Ketua Asosiasi Penyelenggara  
Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia

Dr. Bagus Takwin, M.Hum

Disetujui Anggota Badan Pengurus AP2TPI

1. Prof. Zahrotur Rusyda Hinduan, S.Psi., MOP, Ph.D.

2. Rahmat Hidayat, S.Psi., M.Sc. Ph.D

3. Prof. Dr. Suryanto, M.Si., Psikolog

4. Dr. Yuspendi, S.Psi., M.Psi, Psikolog, M.Pd.

5. Prof. Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D, Psikolog

Halaman 12 dari 12



# AP2TPI

Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia

## LAMPIRAN KEPUTUSAN

ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA  
(AP2TPI)

NOMOR: 002/AP2TPI/SI/I/2024

TENTANG  
STANDAR KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI  
PSIKOLOGI



**AP2TPI**

Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia

# **NASKAH AKADEMIK DAN KERANGKA KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI PROGRAM PROFESI**

DISUSUN OLEH : TIM ADHOC AP2TPI

Asosiasi  
Penyelenggara  
Pendidikan Tinggi  
Psikologi Indonesia  
(AP2TPI)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan pembuatan “Naskah Akademik dan Kerangka Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi” ini sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (PLP) yang telah disahkan pada awal bulan Agustus 2022.

Undang-Undang PLP mendorong adanya perubahan bentuk pendidikan profesi psikologi yang saat ini adalah gabungan dari jalur akademik dan jalur profesi, atau yang dikenal sebagai Program Psikologi Profesi (Jenjang S2) atau Magister Profesi, menjadi pendidikan pada jalur profesi yang berjenjang yaitu psikolog umum (KKNI 7), spesialis (KKNI 8), dan subspesialis (KKNI 9). Dengan adanya perubahan tersebut, maka Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) merumuskan Naskah Akademik dan Kerangka Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi dengan melakukan peninjauan ulang dan evaluasi dari kurikulum sebelumnya, serta melakukan penyesuaian dengan UU PLP.

Naskah Akademik dan Kerangka Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi ini, berisikan latar belakang yang mencakup sejarah dan perkembangan ilmu psikologi, berbagai landasan yang menjadi acuan, serta perkembangan pendidikan tinggi psikologi Indonesia. Pada bab berikutnya, dibahas terkait perencanaan kurikulum program profesi dimulai dari filosofi, karakteristik pendidikan profesi psikologi, model pendidikan profesi psikologi, kompetensi pendidikan profesi psikologi, jenjang pendidikan profesi psikologi, hasil diskusi kelompok terpusat, perkembangan psikologi di masa depan, struktur Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi, kurikulum-Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)-kompetensi (termasuk mengenai Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum/LPPPU), serta standar pendidikan profesi Psikologi program profesi.

Besar harapan kami, Naskah Akademik dan Kerangka Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi ini dapat menjadi pedoman yang baik bagi universitas penyelenggara pendidikan profesi psikologi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Tim Adhoc dan Penasihat serta Badan Pengurus AP2TPI yang telah bekerja keras membantu mewujudkan Naskah Akademik dan Kerangka Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi ini serta kepada berbagai *stakeholder*, yaitu Ketua Program Studi, Alumni, Pengguna Lulusan serta Induk Organisasi Profesi Himpunan Psikologi yang telah memberikan masukan sehingga dokumen ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi  
Psikologi Indonesia (AP2TPI) Periode 2023-2025,



Dr. Bagus Takwin, M.Hum

## **BADAN PENGURUS AP2TPI**

Dr. Bagus Takwin, M.Hum (Universitas Indonesia)

Prof. Zahrotur Rusyda Hinduan, S.Psi., MOP, Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Rahmat Hidayat, S.Psi., M.Sc. Ph.D (Universitas Gadjah Mada)

Prof. Dr. Suryanto, M.Si., Psikolog (Universitas Airlangga)

Dr. Yuspendi, S.Psi., M.Psi, Psikolog, M.Pd. (Universitas Kristen Maranatha)

Prof. Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D, Psikolog (Universitas Diponegoro)

## **TIM PENYUSUN**

Lia M. Boediman, M.S.C.P., Psy.D., Psikolog (Universitas Indonesia)

Fredrick Dermawan Purba, S.Psi., M.Psi., Ph.D., Psikolog (Universitas Padjadjaran)

Dr. Nur Ainy Fardana N., S.Psi., M.Si., Psikolog (Universitas Airlangga)

Dicky Chresthover Pelupessy, Ph.D. (Universitas Indonesia)

Galang Lutfiyanto, S.Psi., M.Psi., Ph.D., Psikolog (Universitas Gadjah Mada)

Dr. Jane Savitri, S.Psi., M.Si., Psikolog (Universitas Kristen Maranatha)

Dr. phil Dian Veronika Sakti Kaloeti, S.Psi., M.Psi., Psikolog (Universitas Diponegoro)

Prof. Dr. Juke Roosjati Siregar, M.Pd., Psikolog (Universitas Padjadjaran)

Dr. Nani Indra Ratnawati Nurrachman-Sutoyo, Psikolog (Unika Atma Jaya)

Ns. Sally Carolina, S.Kep., M.Si.

Fauzia Bella Cahya Ramdhanian, S.Psi., M.Psi., Psikolog

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
TIM PENYUSUN .....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I <u>PENDAHULUAN</u> .....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Psikologi.....	5
C. Pendidikan Tinggi Psikologi di Indonesia .....	21
D. Perencanaan Desain Kurikulum .....	28
BAB II <u>PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN</u> <u>PROFESI PSIKOLOGI PROGRAM PROFESI DI INDONESIA</u> .....	32
A. Perencanaan Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi .....	32
B. Struktur Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi.....	43
C. Kurikulum-CPL-Kompetensi .....	46
D. Standar/Alur Pembelajaran.....	54
E. Bahan Kajian Keilmuan Umum .....	54
F. Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU).....	55
BAB III <u>STANDAR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI</u> <u>PROGRAM PROFESI DI INDONESIA</u> .....	61
A. Standar Seleksi Peserta didik.....	61
B. Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Profesi Psikologi .....	62
C. Standar Pengajar .....	63
D. Standar Penilaian .....	63
E. Standar Tempat Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) .....	63
F. Standar Supervisor Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) .....	63
G. Standar Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Psikologi .....	64
BAB IV <u>PENUTUP</u> .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “pembangunan nasional dapat terwujud secara terencana dan terpadu dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, sehat mental, berdaya saing, mampu meningkatkan nilai tambah, serta memiliki pandangan tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.” Upaya pembangunan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan psikologi oleh profesi psikolog yang andal, bersikap etis profesional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mengakui hak-hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pendidikan dan layanan psikologi merupakan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki penguasaan dan penggunaan ilmu psikologi sebagai salah satu disiplin ilmu-ilmu sosial.

Penyelenggaraan layanan psikologi dalam berbagai bentuknya harus dilakukan oleh psikolog yang memiliki kesadaran etik dan moral yang tinggi. Di samping itu, psikolog harus memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Kedua hal ini secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan profesi dan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang ditandai dalam bentuk sertifikasi dan registrasi. Pemberian layanan pun perlu disertai pembinaan, pengawasan, dan pemantauan. Dengan demikian, penyelenggaraan layanan psikologi akan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural dan plural.

Penyelenggaraan pendidikan psikologi, khususnya pendidikan profesi psikolog, hingga saat ini belum optimal karena beberapa faktor. Pertama, pendidikan psikologi di Indonesia, meski telah berlangsung hampir 70 tahun, masih tergolong usia muda. Perbedaan itu terlihat jika dibandingkan dengan usia psikologi sejak diakui sebagai salah satu disiplin dalam ilmu pengetahuan pada tahun 1879. Kedua, rasio perbandingan jumlah Program Studi Strata 1 (Prodi S-1) dengan jumlah program studi profesi tidak proporsional, yaitu 150 Prodi S-1 berbanding 19 Program Studi Magister Psikologi Profesi (data AP2TPI, 2022). Ketiga, jumlah kebutuhan profesi psikolog

yang dapat melayani masyarakat pengguna masih jauh di atas jumlah lulusan yang dihasilkan (saat ini hanya tersedia 2973 lulusan magister profesi konsentrasi psikologi klinis terhitung dari tahun 2002-2022, berdasarkan data pada web IPK Indonesia). Keempat, sejumlah perubahan kebijakan pendidikan tinggi yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir ini mengakibatkan penyesuaian dalam hal kurikulum dan pengelolaan program perlu dilakukan (contohnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan). Kelima, kecepatan perkembangan IPTEKS yang dihadapi, era globalisasi, serta berbagai bencana yang terjadi telah berimbas pada disrupsi dalam kehidupan keseharian masyarakat. Akibatnya, hal itu berdampak pada peningkatan jumlah dan kompleksitas permasalahan sosial-psikologis masyarakat.

Pada saat Naskah Akademik ini dibuat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (UU PLP) baru saja disahkan. UU PLP Nomor 23 mengatur pendidikan dan layanan profesi psikolog yang kegunaannya adalah untuk melindungi psikolog dan masyarakat.

## **B. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Psikologi**

Pendidikan dan layanan psikologi menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka mengupayakan kehidupan masyarakat (individu, kelompok, organisasi, dan/atau komunitas) yang sehat mental dan dapat berkembang serta berfungsi secara optimal di lingkungannya. Dengan demikian, dalam rangka mengembangkan pendidikan dan layanan psikologi yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, segala upaya yang dilakukan oleh pemangku kebijakan perlu mempertimbangkan dan berpijak pada landasan yang kokoh, yaitu pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Meringkas dari buku “Sejarah psikologi: Perkembangan perspektif teoritis” oleh Irwanto dan Gunawan (2021), sejarah perkembangan psikologi modern berangkat dari upaya untuk mengenal diri sendiri dan kemudian manusia lainnya. Secara garis besar, perjalanan psikologi yang bermula dari filsafat untuk kemudian berkembang menjadi psikologi modern secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

- Zaman Helenik-Masa Keemasan filsafat (507-323 SM)
- Pengaruh Kekaisaran Romawi (323-awal Masehi)
- Pengaruh Agama-agama Samawi (Awal Masehi-450 M)

- Keluar dari represi agama–Menemukan kembali rasionalitas (Abad 13-14)
- Zaman Pencerahan/Renaissance (1450-1600)
- Empirisme sampai Rasionalisme (1700-1800)
- Psikologi memasuki Era Metodologi Ilmiah Modern (1774-1930)
- Awal Psikologi Modern
  - Psikologi Eksperimental (1879)
  - Pragmatisme dalam Psikologi (1920)
- Psikologi menggapai pengakuan ilmiah:
  - Behaviorisme (1862)
  - Neo-behaviorisme (Awal abad XX)
  - Behaviorisme kognitif
- Menggugat elementisme: Psikologi Gestalt (Awal abad XX)
- Freudianisme dan Neo-Freudianisme (Awal abad XX)
- Pemaknaan kehendak bebas: Psikologi Eksistensial (Pasca-PD II)
- Humanisme dan Psikologi Positif (1970-an)

Di sisi lain, timbul berbagai gambaran tentang manusia sebagai akibat perkembangan psikologi di atas, antara lain:

- Manusia pengolah informasi
  - Psikologi Kognitif terinspirasi dari *cognitive behavioral* dan Psikologi Gestalt.
  - Cybernetics dan kecerdasan artifisial
  - Psikologi Sosial
  - Perspektif dan analisis psikologi dalam karya-karya sastra
- Manusia dan disposisinya–menjelaskan kepribadian individu
- Perspektif Psikobiologi hingga Psikologi Evolusioner

Jika dicermati, perkembangan disiplin psikologi modern sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang terjadi di belahan dunia Eropa dan Amerika Utara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika referensi pembelajaran psikologi di perguruan tinggi di Indonesia banyak merujuk kepada literatur yang berasal dari Eropa dan Amerika Utara. Pembelajaran psikologi untuk beberapa lama bersifat satu arah, yakni pengetahuan perilaku manusia dari dunia Barat ke Timur. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada pemikiran tentang manusia dengan perilakunya yang



berkembang di belahan dunia lainnya, khususnya Indonesia. Pada awal abad XIX, dokter dan psikiater Belanda yang bekerja pada pemerintah kolonial Belanda telah melakukan penelitian tentang karakteristik kepribadian orang Jawa atau Melayu. Di sisi lain, pada pertengahan abad XX diketahui bahwa Ki Ageng Suryomentaram (1882-1962) telah mengembangkan hal yang kini diakui oleh komunitas psikolog Indonesia sebagai salah satu psikologi lokal yang berbasis pada kearifan lokal orang Jawa yaitu *kawruh begja*.

Kiranya, dari uraian di atas, dapat dipahami kompleksitas disiplin psikologi yang digunakan jika ingin mendirikan suatu program studi pendidikan tinggi psikologi di Indonesia. Uraian di atas telah melatarbelakangi maksud dan tujuan dari Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) menuliskan suatu Naskah Akademik dan Kerangka Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi sebagai respons antisipatif yang dapat menjadi landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis mengenai kepentingan pengaturan pendidikan profesi yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 serta sekaligus membangun kerangka dasar kurikulum, proses hingga capaian pembelajarannya sebagai suatu ekosistem pendidikan profesi psikologi yang terpadu dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

## **1. Landasan Filosofis**

Pemikiran tentang landasan filosofis dimulai dengan perlunya menjawab pertanyaan: “Apakah itu Psikologi?” Menurut Ciccarelli dan White (2015), Psikologi merupakan kajian ilmiah tentang perilaku dan proses-proses mental; mempelajari bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak, serta mengembangkan potensi dirinya, perlu dipelajari *living experience* manusia itu sendiri. Di sinilah, psikologi sebagai ilmu hadir untuk membantu manusia memahami dirinya, menjelaskan berbagai reaksi sebagai hasil interelasi dan interaksi antara otak dan fungsi mentalnya, bagaimana meningkatkan proses memori dan kemampuan belajarnya, menghadapi serta mengatasi berbagai masalah dalam menjalani kehidupannya. Masalah-masalah tersebut ada yang bersumber pada keterbatasan yang dimiliki individu, ada pula yang bersumber dari tekanan sosial sekitarnya, maupun dari bencana alam, perubahan sosial dan global yang memiliki dampak lebih luas.

Oleh karena itu, mempelajari psikologi memerlukan pendekatan kontekstual sesuai dengan lingkungan sosial budaya tempat manusia itu dilahirkan dan dibesarkan. Hal ini berimplikasi bahwa mempelajari psikologi tidak dapat dilepaskan dari berbagai cabang ilmu sosial lainnya, seperti: antropologi, sosiologi, sejarah, kebudayaan, bahkan bahasa. Sebagai ilmu, psikologi juga beririsan dengan ilmu-ilmu yang tergolong *helping profession*, seperti ilmu kedokteran, pekerjaan sosial, keperawatan. Bahkan, psikologi berkontribusi pula kepada ilmu-ilmu rekayasa, seperti *computer science*, *artificial intelligence*, lingkungan, dan teknologi media sosial. Dari sisi yang berbeda, psikologi kini juga sudah merambah ke dalam pembahasan hal-hal yang bersifat spiritual.

Dari uraian secara filosofis tersebut di atas, dapat dikatakan ada tiga hal yang mencirikan psikologi sebagai ilmu. Pertama, menempatkan psikologi sebagai *hybrid science*, yang pembelajarannya sedikit banyak tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas ilmu-ilmu lainnya yang terkait dan relevan dengan perilaku manusia. Kedua, implikasinya adalah mempelajari perilaku manusia tidak dapat dilepaskan dari konteks ranah kegiatan manusia, sosial budaya tempat ia berada. Artinya, kontekstualisasi dalam psikologi tidak dapat dihindari demi membuka tirai perilaku manusia pada berbagai aras dengan kompleksitasnya yang tidak dapat dipisahkan dari konteks ruang dan waktu. Ketiga, sekalipun psikologi mencakup dua wilayah besar perilaku manusia, yaitu pikiran (*mind*) dan perilaku manusiawi pada aras individu dan sosial (kelompok, organisasi, dan komunitas) jaringan keilmuan psikologi dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan ini meletakkan manusia sebagai makhluk bio-psiko-sosio-kultural historis dan spiritual sebagai objek material dalam psikologi.

Sebagai salah satu disiplin dalam ilmu pengetahuan, psikologi merupakan bangunan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Psikologi merumuskan apa yang hendak dan menjadi bahan kajiannya, bagaimana cara memperoleh bahan kajiannya tersebut dan bagaimana nilai manfaat dari penerapannya tersebut. Apa yang hendak dikaji disebut dengan istilah *ontology*, bagaimana cara memperoleh bahan kajian tersebut dikenal dengan istilah *epistemology* dan seberapa besar nilai kegunaannya disebut *axiology*.

Ilmu Psikologi
----------------

Ontologi	Epistemologi	Axiologi
Membahas manusia dan perilakunya yang ingin diketahui, seberapa jauh kita ingin tahu	Membahas cara mendapatkan ilmu tentang manusia dan perilakunya	Membahas nilai kegunaan ilmu tentang manusia dan perilakunya
Membahas teori tentang <i>being</i> /yang ada	Mempelajari teori-teori tentang manusia dan perilakunya serta pendekatan/metode yang dipakai	Mempelajari teori nilai dalam menerapkan ilmu tentang manusia dan perilakunya

## Ontologi

Ontologi dalam disiplin psikologi adalah perilaku, khususnya perilaku manusia. Perilaku adalah gerak dinamik psiko-fisik serta lingkungan dalam kondisi tertentu melalui kegiatan BMB3 (berpikir, merasa, bersikap, bertindak, bertanggung jawab) (Prayitno, 2017).

Jika merujuk kepada uraian tentang sejarah perkembangan psikologi di atas, perilaku manusia dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni perilaku yang tampil secara kasat mata (*overt behavior*) dan perilaku yang tidak kasat mata (*covert behavior*). Perilaku kasat mata dapat dicontohkan melalui gerakan-gerakan psikomotor yang melibatkan beberapa bagian tubuh manusia, seperti tangan, kaki, dan pancaindera. Perilaku yang tidak kasat mata atau tidak terjaga dapat dicontohkan melalui berpikir, kehidupan emosi, cinta, dan lain sebagainya yang memerlukan sarana untuk pengungkapannya/pengekspresiannya.

Kedua perilaku ini mempunyai arti bahwa di satu sisi perilaku manusia dapat dijelaskan melalui pandangan positivistik yang bersifat deduktif, pengetahuan dibangun atas data yang dijelaskan melalui hipotesis ilmiah. Teori yang dipakai berfungsi untuk menjelaskan data tersebut. Di sini perilaku manusia dibicarakan melalui *scientific explanation*: penggunaan konsep-konsep operasional serta pemberian

penekanan pada metode kuantitatif, temuan bagi hukum-hukum universal perilaku manusia.

Pada sisi berbeda, dalam mempelajari perilaku manusia yang tidak kasat mata atau tidak teraga, diperlukan pendekatan lain, yakni pemahaman (*verstehen*). Pendekatan ini diperlukan karena manusia memiliki kehidupan dunia batin subjek yang membuat perilakunya memiliki makna. Sebagaimana dikemukakan oleh Noerhadi (2015), “Pendekatan pemahaman pada manusia sebagai sistem subjektif ini diperlukan untuk menelusuri emosi, maksud, tujuan serta nilai-nilai”. Di sini manusia dipelajari dalam bentuk *understanding science* yang tujuannya adalah memahami subjektivitas manusia, pengalaman dan sejarah kehidupannya, serta dunianya yang tidak dapat disamakan dengan pengalaman hidup orang lain. Ciri kehidupan batin yang subjektif ini adalah bebas dan kreatif sehingga sulit dikuantifikasikan, diobjektifikasikan, serta dijelaskan. Diperlukan kemampuan kepekaan penghayatan dan empati untuk memahaminya. Kekuatan pendekatan ini ada pada kemampuan dalam memberikan perhatian yang besar bagi konteks kehidupan dari perilaku manusia, baik pada tingkat mikro, meso, maupun makro. Metodenya cenderung fokus pada analisis narasi dan/atau teks.

Dalam hal ini Giorgi (2000) mengajak ilmuwan dan praktisi psikologi untuk kembali melihat Psikologi sebagai *human-science* atau ilmu manusia. Guna memahami uraian tersebut, berikut ini disajikan rangkuman dalam bentuk bagan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Manusia dalam Psikologi: Pendekatan Ganda. (Modifikasi dari Nurrachman & Hidajat, 2018, “Etika Psikologi: Menilik Nurani Psikolog Indonesia”).

Science	Art in Practice
<b>Objectivism:</b> <i>individual as an object, distanced, subject-object</i>	<b>Subjectivism:</b> <i>individual as a subject, empathy, subject-subject</i>
<b>Quantification:</b> <i>magnitude, scale, order</i>	<b>Qualification:</b> <i>inter-relation of qualities, trait(s)</i>
<b>Reductionism:</b> <i>mental function, self, identity as a human being</i>	<b>Non-reductionism:</b> <i>person as a whole/being human</i>
<b>Behavior:</b> <i>momentary, situational, S-R</i>	<b>Experience:</b> <i>flowing, life long, interactive/dialectic</i>

<i>Statistics/Correlation/Cause-Effect a-historical, a-contextual</i>	<i>Interpretation/Meaning/Narratives language, culture contextual historical</i>
<b>Explanation</b>	<b>Understanding</b>
<b>Verification:</b> <i>coherence</i>	<b>Verification:</b> <i>correspondence</i>

## Epistemologi

Epistemologi disiplin psikologi mensyaratkan cara pengetahuan diperoleh, menelaah macam-macam pengetahuan, dan bagaimana menyusun pengetahuan yang benar. Pengetahuan dapat diperoleh melalui penelitian/evaluasi atas aspek-aspek psikologis manusia. Bentuk, konteks, serta metode penelitian yang dilakukan perlu disesuaikan dengan bidang keilmuan. Selain itu, penelitian/evaluasi juga perlu disesuaikan dengan tujuan dilakukannya penelitian/evaluasi itu sendiri. Henriques (2004) mengajukan pertanyaan tentang apakah Psikologi merupakan disiplin ilmu tunggal atau lebih merupakan subdisiplin ilmu yang heterogen dan dapat dipisahkan dalam bidang yang lebih khusus. Pertanyaan ini tentunya memerlukan jawaban yang tepat karena akan menentukan arah pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam melayani masyarakat.

Psikologi pada dasarnya mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu lain karena perilaku manusia tidak terjadi dalam keadaan hampa untuk kemudian timbul begitu saja. Menurut Noerhadi (2015), dalam ilmu pengetahuan dikenal adanya dua pendekatan dalam metode yang dipakai untuk dapat sampai pada teori, yakni metode induktif dan metode deduktif. Metode yang pertama melibatkan pengalaman atau empiris dan metode yang lain mengandalkan penalaran. Dengan merujuk kepada pendapat Giorgi (2000) di atas, ilmu-ilmu manusia menggunakan kedua metode tersebut sehingga membentuk siklus empiris. Bermula pada teori yang diturunkan menjadi hipotesis sebagai jawaban terhadap masalah yang dihadapi dan harus diuji kebenarannya. Pengujian ini berupa verifikasi yang menghasilkan simpulan umum dan selanjutnya mempunyai dampak tertentu terhadap teori tadi: meneguhkan atau menggoyahkan. Dari sinilah kemudian dapat ditemukan hukum-hukum universal. Namun, di sisi yang berbeda, diperlukan pendekatan lain, yakni pemahaman

(*verstehen*) untuk memahami kehidupan dunia batin manusia sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian ontologi di atas.

Lalu, bagaimana kebenaran dapat ditemukan: bahwa temuan pengetahuan baru yang diperoleh dengan metode yang benar dapat dikatakan sebagai benar? Di sini Noerhadi membedakan pengertian kebenaran antara berbagai ilmu dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Ilmu-ilmu Murni		Ilmu-ilmu Terapan
Ilmu-ilmu formal: deduktif	Ilmu-ilmu Empiris	Ilmu-ilmu Terapan
Logika	Fisika	Kedokteran
Ilmu Pasti	Kimia	Teknik
	Biologi	Hukum
	Geologi	Psikologi
	Psikologi	
Verifikasi kebenaran: koherensi	Verifikasi kebenaran: korespondensi	Nilai-nilai/masyarakat
<input type="checkbox"/> ----- <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ----- <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ----- <input type="checkbox"/>

Selanjutnya, Noerhadi menambahkan catatan bahwa “... kebenaran yang telah dapat dicapai tidak memiliki kemutlakan, bersifat sementara, dan kemudian dapat disusul oleh kebenaran lain yang lebih seksama atau sesuai.” (2015: 69-70)

Jelaslah di sini bahwa psikologi memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain dan sebaliknya ilmu lain juga memerlukan bantuan psikologi. Kedua pendekatan, *scientific explanation* dan *understanding science* yang telah dijelaskan sebelumnya memengaruhi cara psikologi selayaknya dipelajari secara tepat dan benar. Khusus untuk Indonesia yang masyarakatnya beragam dari segi etnisitas, budaya, bahasa lokal, agama/kepercayaan, serta plural dari segi perbedaan antarkelas dan strata sosial jelaslah memerlukan psikologi yang kontekstual dan mencakup kedua pendekatan di atas.



Pembedaan antara kedua pendekatan ini penting untuk disadari dan dipertimbangkan ketika program studi psikologi hendak mengembangkan jalur akademik dan jalur profesi. Kompetensi profesional psikolog yang dalam menerapkan kaidah *evidence-based practice* (asesmen, diagnosis, intervensi psikologis) perlu diarahkan untuk membantu mengembangkan individu, kelompok, dan/atau komunitas. Psikolog yang dilatih menggunakan metode empiris memiliki peran penting dalam pengembangan *evidence-based practice* berkelanjutan, yang difokuskan pada peningkatan kesehatan mental pengguna layanan (APA, 2006).

*Evidence-based practice* ini perlu dipahami secara tepat agar tidak menyesatkan. Merujuk pada filsafat ilmu dari Popper tentang falsifikasi (cara pandang terhadap sesuatu dari sisi kesalahannya). Dalam jalur pendidikan profesi, ketika psikolog menjumpai bahwa sebuah teori tidak dapat digunakan, teori tersebut dianggap keliru. Padahal dalam konseling/psikoterapi, psikolog perlu memperhatikan *individual differences*. Ketika psikolog menghadapi situasi darurat (seperti trauma pada bencana alam, kasus kekerasan) dan ingin mengurangi dampak negatif trauma, apakah *evidence-based practice* sebelumnya bersifat mutlak dan diterapkan begitu saja? Tentunya tidak, karena perlu diperhatikan dan dipertimbangkan *local wisdom* (kearifan lokal setempat).

**Aksiologi** (kebermanfaatan keilmuan bagi kehidupan manusia).

Sebuah ilmu tidak dapat dikatakan sebagai ilmu jika tidak memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebermanfaatan disiplin psikologi berkait erat dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam aksiologi terdapat teori nilai yang membahas berbagai aspek nilai secara mendasar, tetapi universal. Teori nilai itu memuat antara lain etika. Untuk memberikan kebermanfaatan yang besar kepada masyarakat, penggunaan ilmu tersebut perlu memperhatikan etika dalam pengaplikasiannya. Dasar dari etika adalah bagaimana individu memperlakukan atau diperlakukan oleh individu lain sebagai sesama manusia. Pengakuan akan hak, sikap kesetaraan, dan perlakuan terhadap orang lain sesuai dengan martabatnya merupakan cerminan dari sikap profesionalitas psikolog dalam melakukan pelayanan psikologi.

Etika tidak cukup hanya sekadar menjadi pengetahuan yang dimiliki, namun harus ditegakkan dan diimplementasikan dalam bentuk perilaku etis. Pembahasan

mengenai etika dan *rule of conduct* (tindakan berdasarkan nilai), meliputi etika profesi, kode etik psikologi, dan profesionalitas. Etika profesi merupakan manifestasi dari penerapan sumpah profesi dan komitmen dalam menjalankan etika tersebut sesuai sumpah yang diucapkan. Di sisi lain, kode etik psikologi adalah seperangkat nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik mungkin dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi. Kemudian, profesionalitas adalah sikap anggota profesi yang memiliki dan menggunakan kompetensinya dalam berbagai layanan psikologi dengan objektif dan berintegritas (jujur dan bertanggung jawab). Dengan demikian, pada saat menjalankan etika profesi, psikolog dan ilmuwan psikologi mampu menjaga martabat keilmuan dan organisasi profesinya sehingga kredibilitas psikologi sebagai ilmu dapat terpelihara. Dalam menjalankan profesionalitasnya, penting bagi anggota profesi untuk mengembangkan sikap kolegalitas agar sesama profesi memiliki rasa hormat dan keberhargaan diri terhadap organisasi profesinya tersebut, sebagai contoh: saling menegur, melakukan supervisi, serta tidak saling merendahkan antar-anggota profesi.

## **2. Landasan Sosiologis**

Secara sosiologis, jika masyarakat dilihat dari segi fungsionalnya, profesi merupakan salah satu pilar yang menopang pembangunan dan kehidupan masyarakat tersebut. Hal ini dapat dijumpai pada masyarakat modern yang tertata dan dikelola secara organik melalui berbagai tatanan organisasi dan/atau lembaga sosial. Keberfungsian organisasi dan/atau lembaga sosial ini ditetapkan berdasarkan perangkat perundang-undangan, hukum, dan aturan yang secara resmi disahkan oleh lembaga tertinggi yang menjalankan roda pemerintahan, lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Profesi adalah elemen fungsional masyarakat. Melalui berbagai bentuk dan macam profesi yang disandanginya, sebuah profesi adalah juga warga negara/anggota masyarakat yang saling berbagi dan berkolaborasi guna menghasilkan manfaat bagi orang lain dan masyarakat yang lebih luas. Sebuah profesi bukan hanya sumber mata pencaharian belaka. Profesi juga ada karena dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupan ke tingkat yang lebih baik dan benar. Secara religius, profesi dapat terjadi karena adanya suatu “panggilan”. “Panggilan” untuk menolong sesama melampaui nilai imbalan yang diterima saat memberikan pelayanan. Oleh karena itu, profesi yang fokusnya adalah

pada kualitas hidup dan kehidupan manusia disebut sebagai *officium nobile* (profesi yang terhormat, bermartabat). Kenyataan ini seyogyanya berlaku bagi profesi psikolog, apalagi jika ditinjau secara etis, baik psikolog maupun pengguna layanan yang dilayaninya adalah sesama manusia. Sebagai salah satu *helping professional* psikologi tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani permasalahan manusia maupun masyarakat. Psikologi memerlukan kolaborasi profesi lainnya yang sama-sama mempunyai fokus melayani manusia, seperti dokter, perawat, pekerja sosial, praktisi hukum, pekerja okupasi/rehabilitasi medik, dan sejenisnya yang sama-sama masuk dalam cakupan *helping professional* (Hardiman, 2016).

### **Peran Organisasi Profesi terhadap Layanan Psikologi kepada Masyarakat**

Dalam masyarakat, organisasi profesi memegang peranan penting. Chestnut dkk. (dalam Stricker & Rodriguez, 1988) menyatakan bahwa peran asosiasi profesi, antara lain: (1) Akreditasi program dan fasilitas pelatihan, (2) penyedia kredensial (Sertifikasi), (3) mengatur standar dan prinsip etika bagi profesional, (4) mengatur pendidikan berkelanjutan bagi profesional, dan (5) melakukan tinjauan sejawat (*peer review*) atas penyedia jasa profesional. Lebih spesifik, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia, 2019), tujuan HIMPSI sebagai organisasi profesi bidang psikologi, antara lain, (1) mengembangkan profesionalisme psikologi dan ilmuwan psikologi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; (2) mengembangkan psikologi sebagai ilmu dan profesi yang seluas-luasnya dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia; (3) menerapkan psikologi yang selaras dengan realitas keberagaman kehidupan masyarakat Indonesia; (4) melindungi anggota HIMPSI dalam menjalankan kegiatan profesi dan keilmuan berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa psikologi sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia.

### **Peran Organisasi Profesi yang Diatur Berdasarkan UU Kewarganegaraan**

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional menyatakan bahwa “Organisasi Profesi adalah suatu wadah dari praktisi yang mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang tidak dapat dilaksanakan secara

terpisah sebagai individu dan menilai/mempertimbangkan seseorang atau yang lain mempunyai kompetensi profesional sesuai standar yang telah ditetapkan.”

Pada Pasal 9 ayat (1) UU No.23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, disebutkan bahwa “Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan induk organisasi profesi himpunan Psikologi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.” Mutu layanan profesi menjadi begitu penting karena dapat berdampak pada kualitas jasa psikologi yang digunakan dan dirasakan oleh masyarakat. Selain ikut serta dalam peningkatan kualitas layanan psikologi, organisasi profesi juga turut bertanggung jawab dalam perlindungan kepada pengguna layanan, pengembangan kompetensi psikolog, perlindungan kepada psikolog, dan keterbukaan informasi layanan psikolog kepada masyarakat (Kemdikbud, 2022). Pasal 37 ayat (3) juga menyebutkan “Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

Lebih lanjut, dalam UU No. 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, pasal 37, dinyatakan bahwa peran organisasi profesi ialah menetapkan standar sarana dan prasarana, standar pemeriksaan psikologis, standar penyimpanan laporan hasil layanan dalam bentuk cetak dan/atau digital, dan standar etika Psikologi Indonesia, serta melaksanakan Uji Kompetensi Pendidikan Profesi bekerja sama dengan perguruan tinggi, melakukan penerbitan STR, dan menyelenggarakan asesmen terhadap psikolog untuk menerbitkan SILP.

Profesi psikologi dan Organisasi Profesi tidak dapat berdiri sendiri dan terpisah dari profesi dan organisasi profesi lainnya. Profesi psikolog tidak dapat terpisah dari organisasi profesinya, karena organisasi profesi mampu menyediakan kebutuhan hukum bagi anggota profesi dan dapat melindungi anggota dari kurangnya standar yang dijalankan dalam bidang profesi (Afifah, 2022).

Kebijakan dibuat agar segala hal tentang pendidikan dan layanan psikologi dapat tercantum dengan jelas dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal tersebut juga akan memudahkan kolaborasi antar disiplin ilmu, terutama disiplin ilmu yang banyak beririsan dengan psikologi, seperti kedokteran jiwa, keperawatan, pendidikan, sosiologi, ilmu sejarah, antropologi, ekonomi, linguistik, politik, hingga teologi. Kerja sama antar-disiplin ilmu dalam memecahkan masalah yang dihadapi saat ini sangat

diperlukan. Pembangunan harus diarahkan pada cita-cita bangsa dan negara saat Republik Indonesia didirikan (Sidi & Setiadi, 2013). Dalam rangka turut menyukseskan penyelenggaraan pembangunan di Indonesia, akan lebih baik apabila setiap profesi dan organisasi profesinya tidak mengotak-ngotakkan diri, serta membangun sinergisitas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.

Saat ini, HIMPSI telah tergabung dalam 20 asosiasi/ikatan minat, yaitu Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi (APIO), Ikatan Psikologi Sosial (IPS), Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia (IPPI), Ikatan Psikoterapis Indonesia, Ikatan Psikologi Olahraga (IPO), Ikatan Psikologi Klinis (IPK HIMPSI), Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia (APPI), Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia (APSI), Asosiasi Psikologi Islam (API), Asosiasi Psikologi Kristiani (APK), Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia, Asosiasi Psikologi Penerbangan Indonesia, Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR), Asosiasi Psikologi Militer Indonesia (APMI), Asosiasi Psikologi Positif Indonesia (AP2I), Asosiasi Psikometrika Indonesia (APSIMETRI), Asosiasi Psikologi Indigenos dan Kultural (APIK), Asosiasi Psikologi Kepolisian (APSIKPOL), Asosiasi Psikodrama Indonesia (APDI), dan Asosiasi Psikologi Maritim (APSIMAR) (HIMPSI, 2022).

### **Praktik Psikologi Belum Memiliki Regulasi**

Praktik psikologi di Indonesia belum memiliki regulasi hingga terbitnya Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi tahun 2022. Menurut Abraham (2020), Indonesia menyusul langkah pengaturan terhadap psikolog yang dimulai pada 1946 di Connecticut untuk melindungi kesejahteraan dan kesehatan publik pada kuartal pertama 2020. Langkah itu dilakukan dengan diskusi mengenai naskah akademik RUU Psikologi di Badan Legislasi DPR RI. Lebih lanjut dikatakan oleh Abraham bahwa sebelumnya, terbit undang-undang yang mengatur psikolog dengan peminatan klinis (UU 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa) serta berbagai undang-undang lain yang mencantumkan peran psikolog (Abraham, 2020).

### **Pengaruh Budaya dan Perubahan Sosial dalam Layanan Psikologi**

Dalam memberikan layanannya, psikolog diharapkan menyadari kepentingan pengaruh budaya komunitas pada suatu wilayah dalam menjelaskan berbagai hal. Hal

yang harus dijelaskan mulai dari cara seseorang mengomunikasikan gejala yang dialami serta kumpulan permasalahan khas yang tidak terjadi di wilayah lain (Smith, 2016). Lebih lanjut, setiap pengguna layanan yang hadir secara alami membawa berbagai keragaman di antaranya gaya bahasa, jenis gaya beradaptasi yang dilakukan, dukungan sosial yang dimiliki, serta stigma yang lekat pada penyakit mental tertentu (Smith, 2016). Profesi psikolog dalam penanganan pengguna layanan juga kerap memiliki budaya tertentu sehingga berpotensi mempengaruhi jenis asesmen, diagnosis, dan intervensi yang dilakukan (Helms, 2010). Selain itu, budaya juga memengaruhi makna yang diberikan seseorang terhadap masalah/gangguan kejiwaan yang dialami pengguna layanan. Pendekatan budaya di sisi lain sangat diperlukan untuk menghindari miskomunikasi/salah komunikasi, serta menghadirkan kenyamanan pada pengguna layanan. Melakukan pendekatan multikultural menuntut keterampilan dan keahlian yang cukup bagi seorang psikolog. Lebih lanjut, melakukan asesmen psikologi di suatu tempat tidak semudah menggunakan alat ukur *culture-free* atau *culture-fair tests*. Akan tetapi, melakukan asesmen sangat memerlukan keahlian seorang psikolog dalam melakukan penggalian data untuk mendapatkan hasil yang valid. Laher dan Cockcroft (2017) memperkenalkan *culturally responsive assessment practices*. Praktik ini merupakan langkah yang perlu ditegakkan oleh praktisi untuk menghindari *culture bias*. Caranya ialah dengan membuat seperangkat pedoman untuk pelaksanaan praktik-praktik multikultural yang dapat membantu profesi psikolog dalam penanganan pengguna layanan. Perhatian pada apa yang telah diuraikan tersebut sangat relevan bagi psikolog mengingat karakteristik masyarakat Indonesia yang multikultur dan plural. Bahkan, keilmuan psikologi merupakan produk dari modernisasi budaya (Gergen, 2001). Pada saat ini, budaya *postmodern* (pascamodern) memberikan pengaruh pada individu maupun kelompok di masyarakat.

Aktivitas keseharian individu/kelompok tidak terlepas dari konteks sosial budaya, termasuk pendidikan. Demikian pula, dalam penyusunan kurikulum program profesi psikolog, sangat perlu dipertimbangkan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, plural, dan agamis. Hal itu yang akan memengaruhi cara pandang (*worldview*), pemikiran, sikap, perilaku masyarakatnya. Mengenal karakteristik masyarakat Indonesia, belum cukup untuk membangun masyarakat, namun perlu dipertimbangkan fakta sosial untuk menetapkan seperti apakah psikologi yang relevan dan tepat untuk komunitas masyarakat di daerah tertentu.



Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa profesi psikolog yang berbasiskan hasil riset sangat diperlukan untuk meminimalisasi/mengurangi bias budaya (*culture bias*) dalam penanganan pengguna layanan (Helms, 2010). Bias budaya itu meliputi individu, kelompok atau komunitas, dan/atau lembaga atau organisasi yang menerima layanan psikologi. Menurut Helms (2010), bias budaya (*culture bias*) ini berkaitan dengan kecenderungan untuk mengukur konstruksi psikologis, seperti kemampuan kognitif, pengetahuan, atau keterampilan milik pengguna layanan berdasarkan budaya yang disandang pengguna layanan (Helms, 2010). Kajian riset menyeluruh di bidang antropologi budaya, linguistik, dan psikologi lintas budaya seringkali diperlukan bagi seorang psikolog profesional sebelum membuat interpretasi dan penanganan pada pengguna layanan. Lebih lanjut, dibutuhkan kerangka kerja untuk membuat latihan dan model praktis, serta memberikan pemecahan masalah dengan menggabungkan pendekatan eksperimental. Selain itu, dibutuhkan sistem pendidikan yang kuat untuk membekali psikolog profesional agar dapat berkiprah dengan baik di masyarakat. Hal-hal ini sangat relevan untuk dipahami dan dipertimbangkan ketika melakukan layanan psikologi bagi masyarakat Indonesia yang multikultur dan plural.

Dalam mengantisipasi perubahan kehidupan keluarga, kerja, interaksi sosial, serta kehidupan masyarakat ke depan dalam era pasca Covid-19 dan Revolusi 4.0/Masyarakat 5.0, perkembangan teknologi yang berdampak pada perubahan perilaku manusia, baik *overt* (kasat mata) dan *covert* (tidak kasat mata), tidak dapat diabaikan. Sebagai contoh: media sosial (Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain.) tidak lepas dari keseharian individu yang akhirnya memengaruhi perilaku. Perkembangan teknologi ini dapat mendukung manusia dalam pekerjaannya, namun, di sisi lain, dapat menimbulkan persoalan yang besar. Teknologi sangat potensial untuk merusak individu maupun hubungan individu ketika digunakan tanpa saringan/tanpa kontrol dan tanpa nilai-nilai yang baik. Banyak fenomena yang terjadi, seperti gangguan konsentrasi, masalah fisik (sulit tidur, masalah pencernaan, obesitas), dan masalah psikologis (narsisme, adiksi internet, antisosial, dan lain-lain.). Nilai-nilai yang disebarkan oleh media sosial akan membentuk nilai-nilai individu tentang berbagai aspek kehidupan, seperti identitas, ekonomi, politik, termasuk lembaga pernikahan dan keluarga.

### **3. Landasan Yuridis**

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Batang tubuh UUD 1945 menyebutkan bahwa pendidikan adalah salah hak asasi manusia, seperti termaktub dalam Pasal 28C Ayat 1, yaitu “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi pendidikan psikologi di Indonesia demi menjadi bagian dari upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan, pendidikan psikologi di Indonesia merupakan bagian dari pendidikan nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 19 Ayat 1, pendidikan tinggi adalah “jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”. Kemudian, Pasal 20 Ayat 2 menyebutkan “Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat” dan Ayat 3 menyebutkan “Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi”. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (UU PLP), pendidikan psikologi di Indonesia memiliki landasan yuridis sekaligus rujukan substantif berdasarkan ilmu pengetahuan. UU PLP memberikan arah pendidikan psikologi yang terintegrasi dengan jasa dan praktik yang didasari oleh psikologi sebagai cabang ilmu pengetahuan.

Pelaksanaan pendidikan psikologi di Indonesia perlu berlandaskan pada norma yang mengatur standar pelaksanaan pendidikan dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pendidikan psikologi di Indonesia bersandar pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kompetensi hasil dari pendidikan psikologi di Indonesia perlu sesuai dengan desain yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang

pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan psikologi di Indonesia berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional. Lebih jauh lagi, pada tingkat operasionalisasi, pendidikan psikologi di Indonesia juga perlu bersandar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dalam menjalankan profesinya, khususnya ketika melakukan pelayanan kepada pengguna layanan, psikolog tidak terlepas dari undang-undang, peraturan, serta kebijakan lainnya yang berlaku di masyarakat. Terdapat beberapa alasan mengapa dikatakan demikian:

1. Selain organisasi profesi psikolog di masyarakat, terdapat sejumlah organisasi profesi lainnya yang sama-sama berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Setiap organisasi profesi ini memiliki undang-undang, kode etik, dan aturan organisasi profesinya masing-masing.
2. Profesi psikolog, dengan demikian, wajib menghargai dan menghormati kompetensi serta kewenangan rekan dari profesi lain tersebut.
3. Sebagai warganegara dan anggota masyarakat yang memperoleh layanan psikologi, pengguna layanan memiliki hak untuk mengadukan hal-hal yang dianggapnya tidak layak atau kurang pantas yang dialaminya ketika menjalani layanan, baik kepada organisasi profesi yang bersangkutan ataupun kepada perangkat penegak hukum.

Di sinilah, kepentingan penguasaan etika profesi, *rules of conduct*, kode etik psikolog Indonesia, serta sikap profesionalitas menjadi penting. Oleh karena hanya dengan mematuhi kesemuanya ini, psikolog terlindungi dalam melakukan layanannya.

### **C. Pendidikan Tinggi Psikologi di Indonesia**

#### **1. Sejarah Pendidikan Tinggi Psikologi di Indonesia**

Pendidikan Tinggi Psikologi di Indonesia pertama berdiri di Universitas Indonesia. Pendirian fakultas psikologi ini bermula dari pidato ilmiah Prof. Dr. Slamet Iman Santoso dalam acara pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia pada tahun 1952. Prof. Dr. Slamet Iman Santoso mengemukakan penggunaan pemeriksaan psikologis untuk mendeteksi *the right man on the right place*, dan menghindari *the*

*right man on the wrong place, the wrong man on the right place, serta the wrong man on the wrong place.* Sebagai kelanjutan dari pidato ilmiah tersebut, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menyelenggarakan Kursus Asisten Psikolog pada tanggal 3 Maret 1955 yang diketuai oleh Prof. Dr. Slamet Iman Santoso. Kursus Asisten Psikolog ini kemudian berkembang menjadi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1960.

Selain itu, pada tahun 1950-an, terdapat beberapa psikolog yang dikirim oleh TNI untuk menjalani pendidikan psikologi di Belanda dan Jerman. Setelah kembali ke Indonesia, mereka ditempatkan di pusat psikologi untuk Angkatan Darat dan Angkatan Udara di Bandung dan juga di Jakarta. Psikolog yang ditempatkan di Bandung kemudian mendirikan Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran pada tahun 1961.

Menyusul dan berkembang pada tahun ajaran 1958/1959, berdirilah jurusan Psikologi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Gadjah Mada dan berdiri menjadi Fakultas Psikologi secara resmi pada tanggal 8 Januari 1965. Selain itu, pada tahun 1992, berdiri Fakultas Psikologi di Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian, berlanjut berdirilah Fakultas Psikologi di beberapa perguruan tinggi lainnya, seperti Universitas Diponegoro, Universitas Maranatha, dan sebagainya.

## **2. Perkembangan Pendidikan Tinggi Psikologi di Indonesia**

Psikologi diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 1952 oleh seorang psikiater bernama Slamet Iman Santoso. Ketika Santoso diangkat sebagai profesor psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ia berbicara tentang keterlibatannya dalam merawat pasien dengan berbagai "*sindrom maladjustment*" termasuk gangguan neurotik, psikotik, dan psikosomatik. Santoso mengusulkan agar Indonesia melatih psikolog dalam penilaian psikologis sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sindrom tersebut.

Pada tahun 1953, program non-gelar untuk asisten psikolog pertama kali ditawarkan oleh Fakultas (atau Sekolah) Kedokteran Universitas Indonesia. Tepatnya, pada 3 Maret 1953 sebuah departemen/jurusan psikologi didirikan sebagai bagian dari fakultas kedokteran Universitas Indonesia yang diresmikan oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo selaku presiden saat itu dan disaksikan oleh Prof. Dr. Djoned Poesponegoro selaku Dekan FKUI saat itu. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1960, departemen/jurusan psikologi menjadi Fakultas Psikologi yang mandiri di Universitas Indonesia.

Pada awalnya, hanya ada 10 pengajar, termasuk beberapa profesor Belanda, dan sekitar 20 peserta didik. Peserta didik pertama lulus pada tahun 1958. Meskipun jumlah peserta yang tidak banyak, kala itu, jumlah tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan walau sedikit demi sedikit. Jumlah peserta didik dan pengajar yang terbatas memungkinkan terjalinnya hubungan yang dapat menjamin pemeliharaan mutu pendidikan.

Sepanjang sejarah psikologi di Indonesia, terdapat empat versi kurikulum nasional pendidikan dan pelatihan psikolog; versi paket (1953), versi sistem kredit (1982), versi sarjana (1994), dan versi konsorsium (2002). Dalam versi paket (1953), kurikulum didasarkan pada model pendidikan medis. Syarat untuk lulus adalah peserta didik harus lulus semua pelajaran di setiap tingkatan dan diakhiri magang dalam bidang perkembangan anak, klinis, pendidikan, industri-organisasi, atau psikologi sosial. Peserta didik menulis tesis dan mempertahankan karya tersebut dalam ujian lisan. Setelah lulus, peserta didik akan diberi 2 gelar, yaitu 'doktorandus' dan gelar profesional 'psikolog'. Penyelesaian pendidikan paket ini membutuhkan waktu 5.5-6 tahun. Selanjutnya, dalam versi sistem kredit (1982), isi dan struktur kurikulum, umumnya, sama dengan kurikulum paket. Akan tetapi, setiap mata kuliah diberikan kredit semester dan peserta didik harus memperoleh 164-170 kredit semester untuk menerima gelar 'doktorandus'. Pada awalnya, perkembangan kurikulum nasional pendidikan psikologi masih mengacu pada sistem pendidikan tinggi Belanda saat itu. Gelar Drs./Dra. dan sebutan psikolog di Indonesia dapat diperoleh sekaligus. Peserta didik hanya menempuh pendidikan sarjana psikologi tanpa harus memiliki sertifikasi formal. Persyaratannya ialah peserta didik telah menempuh minimal 160 kredit semester dengan studi kasus.

Pada tahun 1994, profesi psikolog dipisahkan dari pendidikan sarjana psikologi. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa lulusan sarjana psikologi tidak diperkenankan untuk melakukan praktik psikologi. Pendidikan profesi psikolog bersifat tidak wajib ditempuh oleh lulusan sarjana psikologi. Jika pendidikan profesi psikologi itu diambil, akan menghabiskan waktu pendidikan selama 1 tahun dengan beban 24 SKS (Satuan Kredit Semester). Pendidikan profesi untuk memperoleh gelar psikolog ini akan mendidik ahli secara profesional dengan fokus pengalaman praktik kerja. Di Amerika Serikat gelar doktorandus setara dengan gelar sarjana. Setelah belajar dari model pendidikan di Amerika Serikat, pendidikan psikologi di Indonesia akhirnya mengevaluasi kurikulum dan menetapkan batas kelulusan peserta didik menjadi 144

SKS. Sementara itu, Sarjana Psikologi adalah gelar dasar dalam psikologi. Pemegang gelar tersebut tidak secara langsung memenuhi syarat untuk program studi doktoral. Kelayakan untuk memperoleh gelar doktor membutuhkan gelar master (magister) dengan studi pascasarjana minimal 4 semester untuk mendapatkan gelar master. Seorang sarjana psikologi tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkan psikologi karena kurikulumnya hanya terdiri dari psikologi teoritis dan pemaparan pada konten dan metodologi terkait dengan disiplin ilmu. Untuk menjadi seorang psikolog yang berpraktik (misalnya klinis, perkembangan, pendidikan atau industri-organisasi), seorang sarjana psikologi harus menyelesaikan 24 SKS pelatihan lagi. Kurikulum sarjana tahun 1994 memberikan kesempatan kepada peserta didik yang hanya tertarik pada psikologi ilmiah untuk mengakhiri studi mereka tanpa harus mengikuti pelatihan lanjutan terkait praktik profesional. Selain itu, kurikulum S-1 1994 juga membuka kemungkinan bagi peserta didik yang tidak bergelar sarjana psikologi untuk masuk ke program magister psikologi (Sarwono, 2004). Namun, kurikulum S-1 1994 tidak membedakan psikolog profesional yang mengikuti pelatihan tambahan dengan mereka yang tidak mengikuti pelatihan. Hal ini disayangkan karena psikolog lokal (Sarjana Psikologi + telah menjalani pelatihan) terpaksa bersaing dengan psikolog asing setingkat master dan doktoral.

Sementara itu, permintaan psikologi terus meningkat di sektor bisnis, sosial, dan publik. Meskipun begitu, sebagian besar lulusan psikologi berada di Pulau Jawa sebagai pulau yang paling berkembang di Indonesia dan, di sisi lain, wilayah-wilayah dengan zona konflik (misalnya Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Ambon, dan Timor Timur) diketahui hampir tidak terdapat psikolog. Sejumlah universitas, yakni UI, UGM, UNAIR, dan UMM Malang, kemudian, melatih dan mengirim pengajar serta peserta didik tingkat akhir ke wilayah tersebut dengan tujuan mengobati gangguan *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dan menyediakan program pendidikan alternatif untuk mereka. Oleh karena kesulitan dan tantangan di lapangan melebihi kapasitas lulusan psikolog universitas, Fakultas Psikologi UI kemudian mengembangkan program magister dalam psikologi intervensi dengan tujuan agar orang-orang yang berada wilayah zona konflik itu dapat memperoleh pelatihan psikologis untuk meningkatkan efektivitas mereka.

Sistem evaluasi pendidikan psikologi Indonesia tahun 1994 dan kontroversi penyebutan “Sarjana Plus” bagi sarjana psikologi yang menempuh pendidikan profesi

menimbulkan masalah. Untuk itu, dilakukanlah beberapa upaya untuk membahas kembali kurikulum pendidikan psikologi di Indonesia.

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa organisasi yang memiliki kewenangan pada penyelenggaraan pendidikan dan layanan psikologi, yaitu Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI).

HIMPSI merupakan organisasi profesi psikolog di Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1959 (HIMPSI, 2022). Sebelumnya HIMPSI bernama IPSi (Ikatan Sarjana Psikologi), tetapi berubah menjadi HIPSi setelah adanya Kongres Luar Biasa pada tahun 1998 di Jakarta. HIMPSI dapat mewadahi Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Dokter Psikologi, Psikolog, dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan psikologis sekolah di Indonesia (Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia/APSIS). Selain itu, HIMPSI juga memberikan ruang bagi pemerhati psikologi, yaitu keanggotaan yang berasal dari non-psikologi untuk bergabung menjadi Anggota Luar Biasa. Anggota Luar Biasa diusulkan oleh Pengurus Asosiasi/Ikatan dan mendapat persetujuan dalam rapat kerja. Selanjutnya, calon Anggota Luar Biasa wajib mengisi formulir keanggotaan yang disediakan Pengurus Wilayah/Pengurus Cabang tempat calon anggota berdomisili.

Sejauh ini, terdapat 20 Asosiasi/Ikatan Psikologi dan 150 Fakultas yang memiliki Program Studi atau Fakultas Psikologi. AP2TPI merupakan himpunan penyelenggara pendidikan psikologi di Indonesia. Terbentuknya AP2TPI didahului dengan adanya Lokakarya Nasional Pendidikan Psikologi/Profesi pada tahun 1998 yang dilaksanakan oleh UI, UNPAD, UGM, dan UNAIR. Selanjutnya, kepengurusan Kolokium Psikologi Indonesia yang pertama mempersiapkan pembentukan AP2TPI (AP2TPI, 2022).

Berbeda dengan pendidikan psikologi di Indonesia yang diatur di bawah kontrol Kementerian Pendidikan, izin praktek psikolog berada di bawah wewenang HIMPSI dan Departemen Tenaga Kerja (Nangoi, 2015). AP2TPI sebagai himpunan penyelenggara pendidikan psikologi di Indonesia bertugas untuk merumuskan hal-hal terkait pendidikan psikologi di Indonesia. AP2TPI menyelenggarakan kolokium psikologi Indonesia secara berkala. Pada Forum kolokium psikologi Indonesia inilah administrator merumuskan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai acuan dalam akreditasi program studi psikologi (Nangoi, 2015). AP2TPI mulai dibentuk pada tahun 2000 (Ramadhani, Wimbari, & Susetyo 2018).

Pada tahun tersebut, forum Kolokium Psikologi Indonesia dan Kongres Himpsi VIII menyepakati bersama perihal pendidikan psikologi di Indonesia yang terdiri atas pendidikan Sarjana Psikologi (S.Psi), Magister Sains Psikologi, Magister Profesi Psikolog, Magister Terapan Psikologi (hanya di Universitas Indonesia, kemudian disusul oleh Universitas Airlangga pada 2009), dan Doktor Psikologi. Dengan kata lain, untuk menjadi psikolog, seseorang harus menempuh pendidikan pascasarjana tingkat magister.


Pada tahun 2000, di bawah pimpinan Dr. M. Enoch Markum, Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menyelenggarakan empat macam Pendidikan magister kekhususan Profesi Psikolog, yaitu, Kekhususan Profesi Psikolog Industri dan Organisasi, Kekhususan Profesi Psikolog Klinis Dewasa, Kekhususan profesi Psikolog Klinis anak, dan Kekhususan Profesi Psikolog Pendidikan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti Pendidikan ini adalah empat semester dan hanya dapat diikuti oleh mereka yang pendidikan S-1-nya adalah lulusan dari Fakultas Psikologi (Markam, 2003).

Asosiasi Nasional Fakultas Psikologi yang dibentuk oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia kemudian mengubah kembali kurikulum psikologi sekali lagi pada tahun 2002. Kurikulum ini memberikan pelatihan master untuk praktik psikologi profesional dan memberikan gelar akademik yang berbeda kepada lulusan (magister psikologi) dan memberikan lisensi untuk praktik psikologi dari HIMPSI (Sarwono, 2004).

Pada tahun 2004, sistem Strata Satu plus resmi ditiadakan berdasarkan SE PP Himpsi No. 001/PP-Himpsi/SE/VIII/04, tanggal 21 Agustus 2004. Penyetaraan pendidikan profesi dengan S-2 bertujuan untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat dan persaingan di era globalisasi.

Berikut ini perkembangan pendidikan psikologi di Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar 1.1.






Gambar 1.1 Sejarah Perkembangan Pendidikan Psikologi di Indonesia

(Sumber: Prof. Dr. Siregar R. Siregar, M.Pd, Psikolog dalam Kolokium Psikologi Indonesia, 2022).

Meskipun begitu, UU RI No.23 tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi baru saja disahkan dengan memuat aturan baru mengenai pendidikan psikologi dan profesi psikolog Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Pendidikan dan Layanan Psikologi Baru

(Sumber: Faturochman dalam Kolokium Psikologi Indonesia, 2022)

Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2022 menyatakan bahwa pendidikan psikologi terbagi menjadi dua, yakni jalur akademik dan jalur profesi. Jalur akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor. Adapun jalur profesi terdiri atas program profesi (psikolog umum), program spesialis, dan program sub-spesialis. Selanjutnya, pasal 9 menyebutkan bahwa pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan induk organisasi profesi himpunan Psikologi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Program spesialis dan program sub-spesialis sebagai bagian dari pendidikan profesi memiliki bidang keilmuan. Bidang keilmuan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan usulan dari AP2TPI dan induk organisasi profesi himpunan Psikologi. Pada akhir profesi, peserta didik mengikuti uji kompetensi sebagai proses penilaian kompetensi psikolog yang mengacu pada standar kompetensi psikolog yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan induk organisasi profesi himpunan Psikologi. Pada akhirnya, lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan Sertifikat Profesi dan gelar profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertera pada pasal 10. Adapun sertifikat profesi akan dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi. UU No. 23 tahun 2022 menunjukkan adanya payung hukum yang lebih komprehensif serta mampu menyelaraskan pendidikan dengan praktik profesional yang dijalani oleh psikolog.

#### **D. Perencanaan Desain Kurikulum**

##### **Psikologi sebagai bidang studi**

Mengajar psikologi bukanlah hal yang mudah, meski dapat dikatakan bahwa psikologi sangat melekat dalam kehidupan keseharian manusia. Mengutip Danziger, Irwanto (2018) menyatakan ada perbedaan antara mengajar psikologi sebagai disiplin ilmu yang berkembang menjadi bidang profesi dengan materi yang dibahas dalam psikologi, seperti kapan kemunculannya, dan pembahasan dalam sejarah sosial (2018: ix). Walaupun kedua pendekatan saling melengkapi, tetapi dalam bagian ini akan dibahas psikologi sebagai disiplin ilmu yang menyiapkan lulusan berkembang sebagai profesi. Profesi yang menggali pengetahuan tentang ciri-ciri manusia dan munculnya berbagai bentuk dan macam perilaku. Selanjutnya, profesi juga mempelajari berbagai macam teknik pengukuran perilaku dan/atau kemampuan analisis interpretatif dari dunia batin manusia. Namun, sebelum materi tersebut diberikan, dibutuhkan pengertian

psikologi sebagai ilmu dan membedakannya dengan ilmu-ilmu lain yang juga mempelajari perilaku manusia. Untuk itu, pemberian Filsafat Ilmu dan Filsafat Manusia menjadi syarat yang mendasar. Nilai keilmiahannya psikologi ditunjukkan dengan pembelajaran tentang berbagai pendekatan dan metode dalam penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Akhirnya, diperlukan kemampuan melakukan analisis dan penjelasan terhadap gejala perilaku yang dibedakan melalui:

- Level biopsiko faali pada tataran individu
- Level interpersonal pada tataran interaksi sosial
- Level sosial budaya pada tataran meso dan makro

Berhubung psikologi merupakan disiplin hibrida dan perilaku manusia hanya dapat dipahami secara kontekstual, berbagai ilmu-ilmu sosial ataupun biologi lainnya yang beririsan dengan psikologi, kiranya, juga diberikan sesuai kebutuhan dan relevansinya.


Oleh karena psikologi yang saat ini dipelajari masih didominasi oleh referensi-referensi dari dunia Barat (Eropa dan Amerika Utara), sebaiknya dalam contoh-contoh situasi, kondisi ataupun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan keseharian individu ataupun kelompok disertakan contoh-contoh yang berasal dari lingkungan terdekat dan/atau dari lingkungan yang berbeda-beda sosial budaya dan tingkat strata sosial yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang multikultur dan plural. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak merasa terasing dari realita sosial yang melingkupinya. Akhirnya, pembelajaran etika merupakan keniscayaan karena beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas dan sejauh ini terdapat dalam Kode Etik Psikolog Indonesia.

Di Indonesia saat ini, pengelolaan pendidikan psikologi merujuk pada tujuan pendidikan tinggi yang terdapat pada Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

- Pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- Pembentukan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;

- Pembentukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- Perwujudan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rumusan tujuan pendidikan psikologi yang ada di Indonesia perlu mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Selain itu, pendidikan psikologi juga perlu mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menyatakan bahwa jenjang psikolog umum berada pada level kompetensi 7, spesialis pada level kompetensi 8, dan subspesialis pada level kompetensi 9. Untuk mengarah kepada level-level tersebut, kompetensi yang ditetapkan juga perlu dikembangkan. Akan tetapi, kompetensi tidak hanya disesuaikan dengan standar kompetensi KKNI, melainkan perlu juga disesuaikan secara kondisi kontekstual Indonesia. Untuk mewujudkan kompetensi-kompetensi tersebut, program studi perlu merancang dan mengembangkan kurikulum agar kompetensi lulusan dapat terbentuk sesuai yang diharapkan.



Gambar 1.3 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Kurikulum merupakan inti setiap program pembelajaran yang dibuat oleh program studi. Dalam penyusunannya, AP2TPI berperan dan bertanggung jawab untuk merancang kurikulum yang dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi. Rancangan kurikulum yang disusun tidak dapat lepas dari perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi (Junaidi, dkk., 2020, “Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi”).

Kerangka kurikulum pendidikan psikologi mencakup dua bentuk layanan sesuai dengan UU Pendidikan dan Layanan Psikologi, yaitu layanan jasa psikologi dan layanan praktik psikologi. Layanan jasa psikologi mencakup berbagai ranah aktivitas kehidupan individu, sosial, dan institusional pengguna layanan; sementara praktik psikologi merupakan layanan psikologi pada pengguna layanan yang mengalami masalah psikologis/gangguan psikologis dalam berbagai ranah aktivitas kehidupan individu, sosial, dan institusional pengguna layanan.

Untuk menjamin bahwa pendidikan psikologi dapat terlaksana dengan baik dan dapat membentuk kompetensi peserta didik, ditetapkan standar layanan pendidikan psikologi. Pada undang-undang dinyatakan bahwa standar minimal layanan pendidikan psikologi sebagai berikut: (a) standar sarana dan prasarana; (b) standar pemeriksaan psikologis; (c) standar penyimpanan laporan hasil layanan dalam bentuk cetak dan/atau digital; dan (d) standar etika Psikologi Indonesia.

## **BAB II**

### **PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI PROGRAM PROFESI DI INDONESIA**

Pengesahan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi (UU PLP) Nomor 23 Tahun 2022 telah mengubah jalur program pendidikan psikologi yang berkaitan dengan pendidikan profesi psikologi. Walaupun ada perubahan, dalam pelaksanaannya tentu tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan berorientasi pada Undang-Undang tersebut, program pendidikan profesi psikologi memiliki tujuan menghasilkan lulusan dengan keahlian di bidang tertentu, dalam hal ini bidang psikologi. Perubahan bentuk pendidikan profesi psikologi dari jalur akademik dan magister profesi menjadi pendidikan pada jalur profesi yang berjenjang, yaitu psikolog umum, spesialis, dan subspecialis yang menyebabkan perlunya melakukan peninjauan ulang dan penataan berkaitan dengan kurikulum. Guna memperoleh gambaran tentang perubahan ini, terlebih dahulu, akan diuraikan tentang pendidikan profesi psikologi yang mencakup rujukan terhadap perencanaan kurikulum, struktur program pendidikan profesi psikologi, kurikulum-CPL-kompetensi, dan standar/alur pembelajaran.

#### **A. Perencanaan Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi**

Berorientasi pada UU Pendidikan dan Layanan Psikologi (PLP) Nomor 23 Tahun 2022, UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dirumuskanlah perencanaan kerangka kurikulum program profesi psikologi dengan tiga jenjang yang berkelanjutan. Dalam menyusun perencanaan kerangka kurikulum program studi pendidikan profesi psikologi program profesi (yang selanjutnya akan disebut PSPPPPP) ini, terdapat tujuh rujukan yang menjadi landasan penyusunan, yaitu filosofi dan landasan undang-undang pendidikan, karakteristik pendidikan profesi psikologi, model pendidikan profesi psikologi, jenjang pendidikan profesi psikologi, kompetensi pendidikan profesi psikologi, hasil diskusi kelompok terpumpun (DKT) (*focus group discussion* (FGD)), dan perkembangan psikologi di masa depan.

## **Rujukan 1: Filosofi dan Landasan UU Pendidikan**

### **a. Filosofi Profesi Psikologi**

Psikolog adalah penolong profesional (*professional helper*) yang memberikan layanan psikologi berupa jasa psikologi dan praktik psikologi kepada pengguna layanan pada ranah aktivitas kehidupan individu, sosial, dan institusionalnya (UU PLP No. 23 tahun 2022 pasal 32) dengan mengutamakan kesejahteraan manusia. Pemberian layanan psikologi dilakukan secara profesional sesuai kompetensi dan wewenang berdasarkan panduan etika dan kode etik Indonesia. Oleh karena tujuan dari profesi psikolog adalah untuk melayani masyarakat, profesi psikolog disebut sebagai profesi luhur. Sebagai sebuah profesi luhur, penting bagi seorang psikolog untuk menjalankan profesinya dengan sebaik mungkin, bertanggung jawab atas kualitas layanan yang diberikan, dan menghormati hak-hak orang lain (Nurrachman & Hidajat, 2018). Oleh karena itu, seorang psikolog berkomitmen dalam melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat dengan mengikrarkan sumpah psikolog secara publik.

### **b. Landasan UU Pendidikan Profesi**

UU Nomor 12 Tahun 2012 (Pasal 17) menyatakan bahwa pendidikan profesi bertujuan menyiapkan peserta didik dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 (Pasal 1, Ayat 8) menyatakan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan dengan kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2022, terjadi perubahan pendidikan profesi psikologi dari magister profesi psikologi ke arah pendidikan profesi berjenjang, yaitu profesi psikolog umum, spesialis, dan subspesialis. Setiap jenjang akan menentukan bentuk layanan psikologi yang berlandaskan pada wewenang dan keahlian. Dengan demikian, setiap jenjang pendidikan profesi akan sesuai dengan pendidikan pada level KKNI yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Setelah menyelesaikan pendidikan program profesi psikologi, peserta didik akan mendapatkan sertifikat, dan mengikuti upacara pengukuhan psikolog dengan mengucapkan sumpah profesi psikolog.

## **Rujukan 2: Karakteristik Pendidikan Profesi Psikologi**

### **a. Pendidikan Berkelanjutan (*Lifelong Educational Process*)**

Pendidikan profesi psikologi mempersiapkan peserta didik untuk masuk ke dunia profesi sebagai profesional. Seorang profesional yang memberikan layanan perlu untuk

selalu meningkatkan dan memperbaharui pengetahuan serta keterampilan. Dengan demikian, proses pembelajaran berkelanjutan (*continuing education*) merupakan salah satu karakteristik dari pendidikan profesi psikologi. *Lifelong educational process* adalah salah satu prinsip yang diadopsi oleh pendidikan profesi psikologi. Menurut Siregar (2022), pendidikan profesi psikologi diawali dari jenjang profesi psikolog umum dengan kompetensi dasar yang terdiri dari: i. Asesmen dan evaluasi, untuk penegakan diagnosis; ii. Pengembangan program psikologi, dalam rangka perencanaan intervensi bagi pengguna layanan; iii. Intervensi, meliputi: pemberian bantuan psikologi awal, konsultasi psikologi, konseling psikologi, psikoterapi, psikoedukasi, dan pelatihan psikologi; dan iv. Komunikasi, khususnya dalam rangka penyusunan laporan psikologi.

Berlanjut pada jenjang spesialis dengan kompetensi khusus pada bidang tertentu, dan berakhir pada jenjang subspesialis dengan kompetensi khusus pada bidang yang lebih spesifik dan pada tingkat yang tertinggi, yaitu menjadi ahli (*expert*) pada bidangnya. Prinsip *lifelong educational process*, sejak awal telah menanamkan kepada peserta didik bahwa psikolog profesional harus melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga, mulai dari awal proses pendidikan, spesialis, hingga subspesialis akan menjadi ahli (*expert*) pada bidang yang ditekuninya. Psikolog profesional dituntut untuk selalu meningkatkan dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya melalui pendidikan berkelanjutan.

#### b. Pendidikan Profesi Psikolog yang Berfokus pada Pengembangan Kompetensi

Untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam memberikan layanan psikologi, fokus pendidikan profesi psikologi bertumpu pada pengembangan keterampilan. Metode pelatihan merupakan metode yang tepat digunakan dalam melatih peserta didik memperoleh keterampilan untuk memberikan layanan psikologi. Kegiatan layanan harus didasari oleh nilai-nilai moral dan etika profesi dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan pengguna layanan. Oleh karena pendidikan profesi psikologi berfokus melatih keterampilan dalam rangka pengembangan kompetensi sebagai psikolog, program pendidikan profesi psikologi harus disusun berisikan unsur pendidikan (*education*), paparan (*exposure*), pengalaman dalam bentuk layanan profesi psikologi (*practice*), dan evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas layanan (*evidence-based practice*). Dalam proses pembelajarannya, prinsip melihat (*see*), melakukan (*do*), dan belajar untuk mengajar (*learn to teach*) perlu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Berdasarkan paparan di atas metode pembelajaran *problem-based*



*learning* (PBL) adalah metode yang tepat diterapkan sebagai metode pembelajaran. Dalam PBL, kurikulum dipusatkan pada masalah yang ditemukan dalam layanan profesi psikolog; sementara pengajaran diorganisasikan berdasarkan kegiatan layanan.

### **Rujukan 3: Model Pendidikan Profesi Psikolog**

Pendidikan profesi psikologi di Indonesia mengadopsi model pendidikan ilmuwan-praktisi (*scientist-practitioner model*) sebagai model pendidikannya. Model pendidikan ilmuwan-praktisi (*scientist-practitioner*) adalah model pendidikan yang mengintegrasikan pendekatan ilmu (*science*) dan profesi. Ilmu (*science*) berkaitan dengan pembelajaran dan pengembangan konsep serta teori dalam mempelajari ranah kehidupan manusia, termasuk melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Sementara itu, profesi adalah implementasi dari konsep dan teori pada ranah kehidupan manusia dalam bentuk kegiatan layanan psikologi. Seorang psikolog dalam memberikan layanan psikologi selalu berlandaskan tidak hanya pada penggunaan konsep dan teori, tetapi berlandaskan pada penelitian-penelitian ilmiah (Siregar, 2022). Dengan demikian, ilmu dan profesi dalam pendidikan profesi psikolog tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya saling terkait satu sama lain (Hayes, 2010). Oleh karena itu, penerapan pendidikan profesi psikologi selalu berlandaskan pada *evidence-based research* dan *evidence-based practice*.

Apabila *evidence-based research* dan *evidence-based practice* dikaitkan dengan layanan, hal yang diperlukan adalah *evidence-based practice in psychology* (selanjutnya akan digunakan istilah EBPP). EBPP adalah integrasi dari tiga komponen, yaitu penelitian akurat yang tersedia (*best available research*), ketepatan pengambilan keputusan profesional (*professional's decision*), dan kesesuaian dengan konteks pengguna layanan, antara lain latar belakang kehidupan, seperti budaya, nilai hidup, pendidikan, dan lain-lain (*client's value*). Oleh karena itu, dalam memberikan layanan psikologi, psikolog harus berlandaskan pada ketiga komponen tersebut sehingga layanan yang diberikannya tepat dan akurat sesuai dengan masalah dan kebutuhan pengguna layanan. Dengan demikian, dalam pendidikan profesi, peserta didik harus dilatih untuk memiliki kompetensi yang berorientasi pada ketiga komponen di atas. (APA, 2006).

### **Rujukan 4: Kompetensi Pendidikan Profesi Psikolog**

Berdasarkan kajian yang dilakukan mengenai kompetensi psikolog versi *Mission Bay Conference* (1987, dalam Kenkel dan Peterson, 2010, dan Supraktiknya, 2001), *International Declaration on Core Competencies in Professional Psychology* (2016), dan

Praktik Kerja Profesi Psikologi (PKPP) dalam SKB AP2TPI & HIMPSI 03/2013 tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi Program Magister ditemukan terdapat beberapa kompetensi inti yang perlu dimiliki psikolog.

*Mission Bay Conference* mengidentifikasi enam ranah kompetensi inti, yaitu: a) relasi, b) asesmen, c) intervensi, d) penelitian dan evaluasi, e) konsultasi dan edukasi, serta d) manajemen dan supervisi. Selanjutnya, *International Declaration on Core Competencies in Professional Psychology* (2016) mengidentifikasi kompetensi menjadi tiga area yaitu a) pengetahuan dan keterampilan, b) perilaku profesional, dan c) aktivitas profesional. Kompetensi pengetahuan terdiri dari pengetahuan mengenai dasar-dasar konsep, konstruk, teori, metode, praktik, dan metodologi penelitian psikologi. Kompetensi keahlian terdiri dari keterampilan dasar yang mendukung layanan psikologi. Perilaku profesional meliputi kemampuan menjalankan praktik berdasarkan etika psikologi dan kode etik, berperilaku profesional, menjalin hubungan relasi, menghormati keberagaman dan budaya, memberikan layanan psikologi berbasis bukti ilmiah (*evidence based*), dan dapat melakukan refleksi terhadap layanan yang diberikan. Kompetensi pada aktivitas profesional terdiri dari kemampuan menetapkan tujuan layanan yang diberikan.

Setelah mengkaji beberapa kompetensi di atas, terdapat empat kompetensi inti yang secara konsisten ada pada versi *Mission Bay Conference*, *International Declaration on Core Competencies in Professional Psychology*, dan Keputusan bersama AP2TPI & HIMPSI 03/2013, yaitu 1) asesmen dan evaluasi, 2) pengembangan program psikologi dalam rangka merencanakan intervensi psikologi, 3) intervensi, dan 4) komunikasi. Dengan demikian, keempat kompetensi ini akan menjadi fokus materi kurikulum pada PSPPPPP. Berikut penjelasan dari masing-masing kompetensi:

#### 1) Asesmen dan Evaluasi

Asesmen psikologi adalah proses atau aktivitas lengkap, terintegrasi, dan konseptual melibatkan pembuatan kesimpulan yang diperoleh dari berbagai sumber informasi untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan pengguna layanan. Kompetensi asesmen terdiri dari lima domain: a) wawancara dan observasi, b) analisis masalah/perumusan kasus, c) tes psikologi, d) perangkaian diagnosis, serta e) etika dan profesionalisme (Kenkel dan Peterson, 2010).

2) Pengembangan Program Rancangan Intervensi Psikologi

Pengembangan program rancangan dan intervensi psikologi dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan diagnosis psikologi.

3) Intervensi

Intervensi mencakup kegiatan yang mempromosikan, memulihkan, mempertahankan, dan/atau meningkatkan fungsi positif dan kesejahteraan pada pengguna layanan. Kegiatan ini berbentuk layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang meliputi pemberian bantuan awal, konsultasi psikologi, konseling psikologi, psikoterapi, psikoedukasi dan pelatihan psikologi. Kompetensi intervensi memiliki empat domain: a) perencanaan, b) pelaksanaan, c) evaluasi, serta d) etika dan profesionalisme (Kenkel & Peterson, 2010).

4) Komunikasi

Komunikasi adalah penyusunan laporan psikologi berisi rangkuman proses dan hasil pelaksanaan asesmen dan evaluasi, pengembangan program rancangan intervensi psikologi, dan intervensi psikologi yang dilakukan secara informatif, jelas, sistematis, serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengguna layanan.

### **Rujukan 5: Jenjang Pendidikan Profesi Psikologi**

Pendidikan profesi psikologi terdiri atas tiga jenjang program: profesi, spesialis, dan subspecialis (UU PLP Pasal 8 ayat 1). Program profesi adalah pendidikan setelah program sarjana psikologi yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi psikolog umum. Persyaratan keahlian pada bidang psikologi sebagai psikolog umum adalah KKNI level 7.

Berikut adalah keterampilan/kompetensi yang harus dimiliki oleh psikolog umum. Psikolog umum wajib memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam memberikan layanan psikologi. Layanan psikologi diberikan secara promotif, preventif, dan kuratif. Tujuan layanan psikologi adalah untuk pengembangan dan optimalisasi potensi, serta peningkatan kesejahteraan pengguna layanan. Semua dilakukan berdasarkan latar layanan kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas yang berlandaskan pada prosedur dan kode etik psikologi Indonesia. Selanjutnya, psikolog umum memiliki wewenang untuk melakukan tindakan promotif dalam mengembangkan dan mengoptimalkan potensi, serta bertindak preventif dan kuratif untuk mengatasi masalah psikologis dan/atau gangguan

psikologis (UU PLP Pasal 28 ayat 1 dan 2). Tujuan, fokus, dan wewenang psikolog umum adalah meningkatkan kesejahteraan psikologis pengguna layanan.

Pendidikan spesialis adalah program pendidikan keahlian yang merupakan program lanjutan dari program profesi. Lulusan program ini memiliki wewenang melakukan tindakan promotif (*strengthening, promoting, developing, building*) untuk pengembangan potensi diri serta tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk mengatasi masalah psikologis dan gangguan psikologis, khususnya untuk bidang spesialisasinya dengan tujuan mengembalikan fungsi psikologis dalam kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan psikologis pengguna layanan. Lulusan program profesi spesialis akan disebut sebagai psikolog spesialis. Tujuan, fokus, dan wewenang psikolog spesialis adalah untuk mengembalikan fungsi psikologis dalam kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan psikologis diri pengguna layanan (UU PLP Pasal 29 ayat 1 dan 2). Pertimbangan dalam menetapkan spesialisasi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki bidang keilmuan.
2. Memiliki lapangan pekerjaan.
3. Sifat layanan mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif.
4. Memiliki metode asesmen dan intervensi yang spesifik di bidang spesialisasinya.
5. Memiliki asosiasi profesi terkait.

Pendidikan subspesialis adalah program pendidikan keahlian yang merupakan program lanjutan dari program spesialis. Lulusan program ini memiliki wewenang melakukan tindakan promotif (*strengthening, promoting, developing, building*) untuk pengembangan potensi diri serta tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif untuk mengatasi gangguan psikologis berat khususnya untuk bidang subspesialisasinya, dengan tujuan mengembalikan fungsi psikologis dalam kehidupan sesuai dengan kondisi, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis diri pengguna layanan. Lulusan dari program profesi subspesialis akan disebut sebagai psikolog subspesialis. Tujuan, fokus, dan wewenang psikolog subspesialis adalah untuk mengembalikan fungsi psikologis dalam kehidupan, memaksimalkan kehidupan sesuai dengan kondisi, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis diri pengguna layanan (UU PLP Pasal 30 ayat 1 dan 2).

Bidang subspesialis dapat dikembangkan dari bidang spesialisasinya berdasarkan sifat layanan, bidang keilmuan, populasi, dan/atau jenis masalah. Pertimbangan dalam menetapkan subspesialis adalah sebagai berikut:

1. Memiliki bidang keilmuan yang mengikuti bidang keilmuan spesialisasinya;
2. Memiliki lapangan pekerjaan;
3. Populasi dan/atau jenis masalah yang ditangani spesifik;
4. Sifat layanan mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif serta paliatif;
5. Memiliki metode asesmen dan intervensi yang spesifik di bidang subspesialisasinya;
6. Memiliki asosiasi profesi terkait.

Berikut paparan mengenai perbedaan antara tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif (APA, 2020):

Promotif	Layanan jasa dan/atau praktik psikologi yang fokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan psikologi diri pengguna layanan.
Preventif	Layanan praktik psikologi yang fokus pada pencegahan kemunculan permasalahan ataupun gangguan psikologi pada diri pengguna layanan.
Kuratif	Layanan praktik psikologi yang fokus pada pemberian intervensi psikologis untuk mengatasi permasalahan atau gangguan psikologis pada diri pengguna layanan.
Rehabilitatif	Layanan praktik psikologi yang fokus pada pemulihan fungsi psikologis pengguna layanan setelah mengatasi permasalahan atau gangguan psikologis dengan tujuan untuk menyiapkan pengguna layanan berfungsi kembali di masyarakat.
Paliatif	Layanan praktik psikologi yang fokus pada pemaksimalan kualitas hidup pada pengguna layanan yang memiliki masalah atau gangguan psikologis tingkat parah.

Perbedaan wewenang antara psikolog umum, psikolog spesialis, dan psikolog subspesialis adalah sebagai berikut:

- a. Psikolog Umum, berwenang melaksanakan praktik psikologi berdasarkan empat gugus kompetensi yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif pada latar layanan kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas.
- b. Psikolog Spesialis, berwenang melaksanakan kewenangan Psikolog Umum ditambah kewenangan spesialis pada bidang keilmuan tertentu dalam layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- c. Psikolog Subspesialis, berwenang melaksanakan kewenangan Psikolog Spesialis ditambah kewenangan melaksanakan layanan psikologi pada populasi dan/atau jenis masalah tertentu dalam layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.

Oleh karena perbedaan wewenang yang dimiliki oleh psikolog umum, spesialis, dan subspesialis, hal ini berdampak terhadap kompetensi yang dimiliki pada jenjang profesi, spesialis, dan subspesialis.

#### **Rujukan 6: Hasil Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau *Focus Group Discussion* (FGD)**

Dalam rangka penyusunan kurikulum PSPPPPP diperlukan data yang berkaitan dengan kurikulum magister profesi psikologi yang berjalan saat ini. Selain itu, diperlukan juga data dalam rangka penyusunan kurikulum yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) yang bertujuan untuk memperoleh data di lapangan yang berkaitan dengan kurikulum saat ini dan pandangan tentang kurikulum di masa depan. DKT diselenggarakan dengan melibatkan empat pihak yang terkait dengan pendidikan program profesi psikologi, yaitu (a) lulusan program profesi psikolog se-Indonesia, (b) pengelola program Magister Profesi Psikologi, (c) pengguna lulusan program profesi psikologi, dan (d) organisasi profesi psikologi.

Rangkuman hasil DKT ini berkaitan dengan aspek-aspek dalam kurikulum program studi pendidikan profesi psikolog program profesi yang berjalan saat ini, meliputi 1) Sikap dan nilai yang dimiliki oleh lulusan; 2) Pengetahuan tentang psikologi dan non-psikologi yang berkaitan, yang dimiliki oleh lulusan; dan 3) Keterampilan psikologi.

Tabel 2.1 Rangkuman Diskusi empat kelompok FGD.

Aspek Kurikulum		Sumber*			
		1	2	3	4
1 Sikap dan Nilai	Profesionalisme	V	V	V	V
	Etika Psikolog	V	V	V	V
	Keterbukaan dan kolaboratif	V	V	V	
	Pembelajaran berkelanjutan	V	V	V	
	Kematangan dan stabilitas emosi		V	V	
	Kepemimpinan				V
2 Pengetahuan	Teori alat-alat tes psikologi	V	V	V	V
	Teori intervensi	V	V	V	V
	Teori-teori dan kajian ilmu psikologi	V	V	V	
	<i>Psychology First Aid</i> (PFA)	V		V	V
	Regulasi dan aspek legal praktek psikolog	-	V	V	V
	Pengetahuan kontekstual layanan psikologis	-	-	V	V
	Pemahaman konteks biopsikososial	-	-	V	
3 Keterampilan	Diagnosis dan <i>assessment</i>	V	V	V	V
	Intervensi Psikologis	V	V	V	V
	Penyusunan Laporan Psikologi	V	V	V	V
	Komunikasi, persuasi, dan negosiasi	V	V	V	V
	Pengambilan keputusan	V	V	V	V
	Pemikiran kritis	V	V		V
	Penguasaan teknologi	V		V	V
	<i>Business-skills</i> /Keterampilan Bisnis	V			

\*) Sumber 1: lulusan program profesi psikolog | Sumber 2: pengelola program magister profesi psikologi  
| Sumber 3: pengguna lulusan program profesi psikolog | Sumber 4: organisasi profesi psikolog

Secara garis besar, keempat kelompok DKT menyepakati beberapa aspek kurikulum sebagai hal yang esensial, seperti: aspek sikap dan nilai (profesionalisme dan etika psikolog), aspek pengetahuan (teori alat tes psikologi dan teori intervensi), dan aspek keterampilan (diagnosis dan asesmen, intervensi psikologi, penyusunan laporan psikologi, komunikasi, dan pengambilan keputusan). Dengan demikian, aspek-aspek kurikulum tersebut seharusnya ada dalam kurikulum PSPPPPP sesuai dengan aspirasi di lapangan.

Keterampilan yang mutlak harus dimiliki oleh seorang psikolog adalah kemampuan melakukan asesmen, intervensi, dan menyusun laporan psikologi. Selain itu, keterampilan lain yang harus dimiliki untuk berperan sebagai psikolog adalah kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan.

Selain dari data yang diperoleh pada pertanyaan yang ditentukan, terdapat beberapa hal yang dikemukakan mengenai keterampilan melakukan kolaborasi dengan sesama profesi dan non-profesi untuk mengoptimalkan layanan psikologi yang dilakukan. Dalam pemberian layanan dianjurkan untuk tetap mengacu pada tiga latar layanan, yaitu klinis, PIO, dan pendidikan. Di samping ketiga latar layanan ini, disarankan untuk menambahkan latar layanan sosial untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan komunitas, seperti aspek sosial budaya.

Terdapat beberapa pandangan hasil DKT yang mencakup pengembangan tes psikologi, masa studi, jumlah sks, dan pengembangan teknologi di bidang psikologi. Adapun pandangan mengenai tes psikologi dinyatakan bahwa legalitas dan validitas dari tes-tes psikologi yang digunakan saat ini sangat diperlukan. Standar atau norma pada setiap tes diperlukan agar menjadi landasan interpretasi hasil pengukuran yang akurat. Dalam rangka layanan psikologi yang menggunakan tes psikologi, diharapkan ada kemudahan untuk mengakses alat-alat tes psikologi. Selain itu, terdapat masukan mengenai lama masa studi. Pada PSPPPPP, masa studi adalah tiga semester dengan minimal 36 SKS yang bertumpu pada mata kuliah etika psikologi dan kode etik, asesmen, diagnosis, serta intervensi di keempat latar layanan. Dalam pelaksanaannya tiga semester tersebut sudah termasuk rotasi pada keempat latar layanan. Pandangan tentang perkembangan teknologi diperlukan mengingat kepentingan penggunaan teknologi dalam layanan psikologi sudah meliputi diagnosis, asesmen, dan intervensi. Berdasarkan hal itu, PSPPPPP perlu memberikan porsi pembelajaran tersendiri berkaitan dengan keterampilan psikolog dalam memanfaatkan teknologi saat memberikan layanan psikologi.



## **Rujukan 7: Perkembangan Psikologi di masa Depan**

Penyusunan perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan tren dalam perkembangan psikologi pada masa depan. Perubahan yang berkaitan dengan sosial-politik, ekonomi, budaya, perubahan iklim/alam, perkembangan ilmu dan teknologi secara global dan cepat, telah menuntut manusia untuk dapat beradaptasi (*human adaptability*), baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan peran ilmu psikologi dan peran psikolog akan meningkat dan meluas. Kini, psikolog tidak hanya memberikan layanan secara tradisional, yaitu memberikan konseling atau intervensi individu di klinik. Seorang psikolog akan mengembangkan berbagai macam layanan psikologi dalam bidang yang semakin luas di berbagai industri, seperti pemerintahan, media, sport/olah raga, usaha *startup*, teknologi, *content creature*, dan lain-lain. Akibatnya, psikolog dituntut dan didorong untuk berkembang dan mencari solusi dalam memecahkan permasalahan dan perubahan yang terjadi di dunia yang penuh dengan tantangan tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar kebangkitan psikolog untuk berperan di berbagai bidang yang berkembang dengan pesat (APA, 2022). Dapat dikatakan bahwa pada masa depan akan berkembang area kehidupan yang mungkin dapat menyebabkan peningkatan spesialisasi dengan perspektif baru.

Selain itu, perkembangan teknologi pun akan mengubah layanan psikologi, terutama yang berkaitan dengan inovasi pada area pendidikan, penelitian, asesmen, dan intervensi. Perkembangan ini perlu diantisipasi sehingga pendidikan profesi psikologi akan berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dunia. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi dan penataan kurikulum secara berkala sesuai dengan perubahan dan kebutuhan zaman.

## **B. Struktur Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi**

Pembahasan mengenai kurikulum PSPPPPP pada naskah akademik ini berfokus pada pendidikan psikolog umum karena pada program spesialis dan subspecialis belum ditentukan bidang studi yang akan menjadi area kekhususannya. Berikut akan dipaparkan mengenai struktur program profesi yang berisi tujuan pendidikan, gelar, profil lulusan, masa studi, jumlah SKS, elemen pembelajaran, alur pembelajaran, level KKNI, dan bidang/latar keilmuan.

Aspek	Psikolog Umum	Spesialis	Subspesialis
Tujuan program	Mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia profesional sebagai psikolog umum, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan <b>promotif</b> ( <i>strengthening, promoting, developing, building</i> ) untuk pengembangan potensi diri serta tindakan <b>preventif</b> dan <b>kuratif</b> untuk mengatasi masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis dalam kehidupan sesuai dengan kondisi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis diri pengguna layanan	Mempersiapkan peserta didik yang <b>dapat memberikan layanan psikologi</b> dengan kewenangan melakukan tindakan <b>promotif</b> ( <i>strengthening, promoting, developing, building</i> ) untuk pengembangan potensi diri serta tindakan <b>preventif, kuratif</b> dan <b>rehabilitatif</b> untuk mengatasi masalah psikologis dan gangguan psikologis khususnya untuk bidang spesialisasinya dengan tujuan mengembalikan fungsi psikologis dalam kehidupan sesuai dengan kondisi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis diri pengguna layanan.	Mempersiapkan peserta didik yang <b>dapat memberikan layanan psikologi</b> dengan kewenangan melakukan tindakan <b>promotif</b> ( <i>strengthening, promoting, developing, building</i> ) untuk pengembangan potensi diri serta tindakan <b>preventif, kuratif, rehabilitatif</b> dan <b>paliatif</b> untuk mengatasi gangguan psikologis berat khususnya untuk bidang subspesialisasinya dengan tujuan mengembalikan fungsi psikologis dalam kehidupan sesuai dengan kondisi, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis diri pengguna layanan
Gelar	Psikolog (Psi.) dan mendapatkan sebutan Psikolog		
Profil lulusan	Lulusan program studi pendidikan profesi psikologi program profesi adalah penolong profesional ( <i>professional helper</i> ) yang kompeten memberikan layanan praktik psikologi meliputi asesmen-evaluasi-diagnosis, merencanakan dan melaksanakan intervensi psikologi, dan menyusun laporan psikologi bagi pengguna layanan.		

Masa Studi	tiga semester atau 1,5 tahun, dan maksimal 4 semester atau 2 (dua) tahun.	Akan ditetapkan kemudian	Akan ditetapkan kemudian
Jumlah SKS	min 36 SKS	Akan ditetapkan kemudian	Akan ditetapkan kemudian
Elemen (akademik, praktik, belajar mandiri)	Akademik 30%, Praktik 50%, Belajar mandiri 20%	Akademik 20%, Praktik 50%, Pengembangan diri 20% Penelitian 10%	Akademik 20%, Praktik 50%, Pengembangan diri 20% Penelitian 10%
Level KKNI	KKNI Level 7	KKNI Level 8	KKNI Level 9
Latar layanan atau bidang keilmuan	Melaksanakan layanan psikologi pada seluruh empat latar layanan berikut: 1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Tempat Kerja 4. Komunitas	Tergantung bidang/cabang ilmu yang dipilih Bidang spesialisasinya mempertimbangkan 1. Memiliki bidang keilmuan 2. Memiliki lapangan pekerjaan; 3. Sifat layanan mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif; 4. Memiliki metode asesmen dan intervensi yang spesifik di bidang spesialisasinya; 5. Memiliki asosiasi profesi terkait.  Contoh: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Psikologi Pendidikan</li> <li>● Psikologi Klinis</li> <li>● Psikologi Kesehatan</li> <li>● Psikologi Industri dan Organisasi</li> </ul>	Bergantung dari bidang Spesialisasinya  Bidang subspesialisasinya mempertimbangkan : 1. Memiliki bidang keilmuan yang mengikuti bidang keilmuan spesialisasinya; 2. Memiliki lapangan pekerjaan; 3. Populasi dan/atau jenis masalah yang ditangani spesifik 4. Sifat layanan mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif serta paliatif; 5. Memiliki metode asesmen dan intervensi yang spesifik di bidang

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psikologi Sosial dan Komunitas</li> <li>• Psikologi Olahraga</li> </ul>	subspecialisasinya; 6. Memiliki asosiasi profesi terkait.  Contoh : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Psikologi Pendidikan Berkebutuhan Khusus</li> <li>• Psikologi Clinical Forensic</li> <li>• Pengembangan Organisasi</li> <li>• Psikologi Radikalisme</li> </ul>
--	--	--	--

### C. Kurikulum-CPL-Kompetensi

Berikut akan dipaparkan mengenai struktur program pendidikan profesi psikologi yang berisi capaian pembelajaran lulusan (CPL).

No.	Aspek	Nama Kompetensi	Capaian Pembelajaran
1.1	Sikap	Kompetensi 1: Etika, Moral, Pluralitas, dan Empati	Mampu melakukan kegiatan-kegiatan profesional psikologi sesuai dengan etika dan standar praktik psikologi secara empatik kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang memiliki keragaman budaya, latar belakang, dan karakteristik yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial; baik ketika berhubungan dengan pengguna layanan, teman sejawat, ataupun profesi lain.

No.	Aspek	Nama Kompetensi	Capaian Pembelajaran
2.1	Penguasaan Pengetahuan/ Keilmuan	Kompetensi 2: Konsep dan Teori Psikologi	<p>Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Manusia sebagai individu dan bagian dari sistem ekologis;</li> <li>Falsafah, konsep, teori, metode dan praktik psikologi terkait dengan fungsi dan perubahan perilaku manusia sepanjang hayat dari perspektif biologis, psikologis, sosial dan spiritual; baik yang bersifat umum maupun khusus.</li> </ol>
3.1	Keterampilan Kerja Umum	Kompetensi 3: Keterampilan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu bekerja di bidang keahlian psikologi dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesi psikologi.</li> <li>Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesi psikologi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;</li> <li>Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi psikologi;</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mampu bekerja di bidang keahlian psikologi dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesi psikologi.</li> <li>5. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesi psikologi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;</li> <li>6. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi psikologi;</li> <li>7. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesi psikologi;</li> <li>8. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;</li> <li>9. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesi psikologi;</li> <li>10. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam</li> </ol>
--	--	--	---

No.	Aspek	Nama Kompetensi	Capaian Pembelajaran
			<p>menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesi psikologi;</p> <p>11. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi psikologi dan pengguna layanannya;</p> <p>12. Bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesi psikologi;</p> <p>13. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.</p> <p>14. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi psikologi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesi psikologi;</p> <p>15. Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri (evaluasi diri) dan terbuka menerima masukan terkait pengembangan pribadi.</p>
4.1	Keterampilan Kerja Khusus (1)	Kompetensi 4: Kemampuan Komunikasi	<p>Mampu menjalin hubungan baik (<i>rapport</i>) dan komunikasi kerja yang profesional dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengguna layanan;</li> <li>b. figur penting bagi pengguna layanan (<i>significant others</i>)</li> <li>c. profesi lain yang terkait;</li> <li>d. supervisor.</li> </ul>

No.	Aspek	Nama Kompetensi	Capaian Pembelajaran
4.2	Keterampilan Kerja Khusus (2)	Kompetensi 5: Kemampuan Asesmen Psikologi	<p>Mampu melakukan asesmen dan diagnosis terhadap permasalahan psikologis pada individu, kelompok, organisasi, dan/atau komunitas pada latar layanan kesehatan, pendidikan, tempat kerja , dan komunitas berdasarkan kode etik psikologi dan bukti empiris, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menetapkan tujuan asesmen;</li> <li>b. Mampu mengidentifikasi permasalahan/kebutuhan;</li> <li>c. Menentukan metode asesmen yang mencakup observasi, wawancara, tes psikologi, dan metode lainnya; berdasarkan pertimbangan kelebihan dan keterbatasan metode asesmen tersebut;</li> <li>d. Melakukan administrasi, dan skoring, interpretasi dalam asesmen;</li> <li>e. Mampu mengintegrasikan data asesmen sebagai landasan untuk menyusun dinamika psikologis;</li> <li>f. Membuat kesimpulan atau menegaskan diagnosis berdasarkan hasil asesmen dan teori psikologi;</li> </ul>



No.	Aspek	Nama Kompetensi	Capaian Pembelajaran
4.3	Keterampilan Kerja Khusus (3)	Kompetensi 6: Kemampuan Intervensi Psikologi	<p>Mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan dalam teknik intervensi berdasarkan kode etik psikologi dan bukti empiris, yang mencakup:</p> <p><b>A. PERENCANAAN</b></p> <p>(i) Mampu menetapkan tujuan dan teknik intervensi dalam tahap preventif, promotif, dan kuratif, termasuk kemampuan untuk membuat justifikasi hubungan antara diagnosis dan intervensi yang dipilih, berdasarkan teori psikologi;</p> <p>(ii) Mampu merencanakan intervensi preventif, promotif, dan kuratif dalam rangka mencapai hasil sesuai tujuan pemeriksaan, berdasarkan pengetahuan mengenai pendekatan, model, dan teknik intervensi psikologi; berdasarkan pertimbangan kelebihan dan kekurangan rancangan tersebut.</p>

			<p><b>B. IMPLEMENTASI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Mampu mengimplementasi intervensi psikologi dalam tahap preventif, promotif, dan kuratif;</li> <li>(ii) Memberikan panduan implementasi kepada pihak-pihak terkait (yang berkepentingan dengan pengguna layanan, misalnya: orang tua, guru, atasan, manajemen, dll.) yang mendukung pelaksanaan intervensi psikologi;</li> <li>(iii) Mampu menerapkan beberapa jenis intervensi seperti <i>Psychological First Aid</i> (PFA), konsultasi psikologi, psikoedukasi, konseling, pelatihan psikologi, dan psikoterapi (seperti modifikasi perilaku) untuk mengubah perilaku pada individu, kelompok, organisasi, dan/atau komunitas pada latar layanan kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas.</li> <li>(iv) Mampu mengintegrasikan metode implementasi yang menjadi keunggulan (ciri khas) pada program studi masing-masing.</li> </ul> <p><b>C. EVALUASI</b></p> <p>Mampu mengevaluasi efektivitas intervensi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Mengevaluasi proses intervensi;</li> <li>(ii) Mengevaluasi respons pengguna layanan terhadap intervensi;</li> </ul>
--	--	--	---

No.	Aspek	Nama Kompetensi	Capaian Pembelajaran
			<p>(iii) Mengukur perubahan sikap dan perilaku;</p> <p>(iv) Merevisi formulasi masalah dan rancangan program intervensi, jika diperlukan.</p> <p>(v) Mampu mengintegrasikan metode evaluasi yang menjadi keunggulan (ciri khas) pada program studi masing-masing.</p>
4.4	Keterampilan Kerja Khusus (4)	Kompetensi 7: Kemampuan Mengkomunikasikan Hasil Asesmen dan Intervensi Psikologi	Mampu mengomunikasikan hasil asesmen dan intervensi psikologi dengan cara lisan dan tulis secara informatif, akurat, jelas, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengguna layanan.
4.9	Keterampilan Kerja Khusus (9)	Kompetensi 9: Etika Psikologi dan Hukum	<p>a. Memahami Kode Etik Psikologi Indonesia dan mampu menerapkannya dalam memecahkan masalah psikologi;</p> <p>b. Menyadari hak dan kewenangan kompetensi yang dimiliki, serta tidak bekerja melebihi hak dan kewenangan tersebut;</p> <p>c. Mampu mempertanggung-jawabkan proses dan hasil kerja berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia;</p> <p>d. Memiliki pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dalam memberikan pelayanan psikologis, khusus terkait dengan permasalahan psikologis yang berkaitan dengan hukum.</p>

#### D. Standar/Alur Pembelajaran

Untuk mencapai CPL yang tersebut diatas dibutuhkan standar pembelajaran. Standar pembelajaran pada PSPPPPP dibagi menjadi 3 semester dengan jumlah beban belajar minimal 36 SKS sebagai berikut:

Semester	Mata Kuliah/Kegiatan	SKS
1	Teori dan Praktikum Asesmen Profesi Psikologi	4 SKS
1	Teori dan Praktikum Intervensi Profesi Psikologi	4 SKS
1	Kode Etik Profesi Psikologi	2 SKS
1	Penulisan Laporan Psikologi	2 SKS
2	Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) latar layanan 1 dan 2	12 SKS
3	Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) latar layanan 3 dan 4	12 SKS

#### E. Bahan Kajian Keilmuan Umum

Berikut disampaikan tentang bahan-bahan kajian keilmuan umum :

##### 1. Teori dan Praktikum Asesmen Profesi Psikologi (4 SKS)

Bahan kajian ini berisi teori dan praktikum asesmen psikologi pada latar layanan kesehatan, pendidikan, tempat kerja dan komunitas. Beberapa jenis asesmen yang akan dipelajari, antara lain, observasi, wawancara, tes kecerdasan, tes aptitude, tes kepribadian, dan *screening inventory* (misalnya, *Wechsler Intelligence Scale*, tes IST, tes grafis, tes PAPI Kostick, tes Kraepelin/Pauli, dan kuesioner-kuesioner penyaringan kesehatan mental misalnya, *Patient Health Questionnaire* (PHQ), *Depression Anxiety Stress Scale* (DASS), dan lain-lain. Struktur perkuliahan untuk 4 SKS (180 jam) terbagi menjadi 1 SKS (45 jam) untuk teori (kuliah) dan 3 SKS (135 jam) untuk praktikum.

##### 2. Teori dan Praktikum Intervensi Profesi Psikologi (4 SKS)

Bahan kajian ini berisi teori dan praktikum intervensi psikologi untuk latar layanan kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas. Beberapa jenis intervensi yang akan dipelajari, antara lain, *Psychological First Aid* (PFA), psikoedukasi, konseling, dll.

Struktur perkuliahan untuk 4 SKS (180 jam) terbagi menjadi 1 SKS (45 jam) untuk teori (kuliah) dan 3 SKS (135 jam) untuk praktikum.

### **3. Kode Etik Profesi Psikologi (2 SKS)**

Bahan kajian ini berisi pengetahuan umum tentang etika profesi psikolog dalam kegiatan praktik psikologi yang terkait dengan praktik asesmen dan intervensi psikologi yang mengacu pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

### **4. Penulisan Laporan Psikologi (2 SKS)**

Bahan kajian ini berisi pengetahuan dan latihan pelaporan psikologi baik tertulis maupun lisan terkait kegiatan layanan psikologi yang ditujukan bagi kolega, lintas profesi, maupun masyarakat umum.

## **F. Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU)**

Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) adalah serangkaian kegiatan implementasi konsep dan teori psikologi untuk membekali peserta didik menjadi terampil dalam memberikan layanan psikologi (promotif, preventif, dan kuratif) di bawah supervisi pada latar layanan.

Latar Layanan adalah tempat di mana serangkaian aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) diberikan kepada pengguna layanan. LPPPU dilaksanakan pada empat latar layanan: kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas. Peserta didik wajib mengikuti LPPPU pada keempat latar layanan tersebut, dengan ketentuan:

1. LPPPU pada latar layanan kesehatan sebesar 6 SKS atau setara dengan 270 jam.
2. LPPPU pada latar layanan pendidikan sebesar 6 SKS atau setara dengan 270 jam.
3. LPPPU pada latar layanan tempat kerja sebesar 6 SKS atau setara dengan 270 jam.
4. LPPPU pada latar layanan komunitas sebesar 6 SKS atau setara dengan 270 jam.

LPPPU pada setiap latar layanan dilakukan dalam dua bagian:

- a. Pembekalan layanan profesi psikolog umum spesifik sesuai latar layanan. Pembekalan dapat berbentuk kombinasi perkuliahan, praktikum, atau bentuk pembelajaran lainnya, dan mengundang psikolog yang memiliki kepakaran pada setiap latar layanan.

- b. Layanan psikologi profesi psikolog umum di tempat LPPPU harus memenuhi standar minimal 1.000 jam praktik sesuai dengan *International Declaration on Competences in Professional Psychology* yang diputuskan pada IUPSyS Congress, yang telah diadopsi oleh ARUPS.

### **Latar Layanan Kesehatan**

Latar layanan kesehatan adalah tempat layanan psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan kepada pengguna layanan dalam institusi pemberi layanan kesehatan, antara lain: klinik, puskesmas, rumah sakit, biro psikologi, dsb.

- (1) LPPPU pada latar layanan kesehatan terdiri dari 6 sks (270 jam), termasuk di dalamnya terdapat pembekalan latar layanan kesehatan yang setara dengan 1 SKS (45 jam). Pembekalan ini dapat berbentuk kombinasi perkuliahan, praktikum, atau bentuk pembelajaran lainnya yang dilakukan pada awal rangkaian LPPPU. Selanjutnya, 5 sks (225 jam) merupakan layanan psikologi di bawah bimbingan supervisor LPPPU.
- (2) Layanan Promotif dapat berupa psikoedukasi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll.). Layanan Preventif dapat berupa psikoedukasi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll) dan konseling (konseling psikologi berbasis hasil asesmen). Layanan Kuratif dapat berupa modifikasi perilaku, stabilisasi emosi, PFA, dll., untuk menangani masalah psikologis sehari-hari (*common problem behavior*) yang memengaruhi kesehatan mental yang tidak termasuk dalam kategori gangguan klinis.

### **Layanan Praktik Pendidikan**

Latar layanan pendidikan adalah tempat layanan psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan dalam institusi penyelenggara satuan pendidikan, antara lain PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, dll.

- (1) LPPPU pada latar layanan pendidikan terdiri dari 6 sks (270 jam), termasuk di dalamnya terdapat pembekalan latar layanan pendidikan yang setara dengan 1 sks (45 jam). Pembekalan ini dapat berbentuk kombinasi perkuliahan, praktikum, atau

bentuk pembelajaran lainnya yang dilakukan pada awal rangkaian LPPPU di latar layanan pendidikan. Selanjutnya, 5 sks (225 jam) merupakan praktik kerja di bawah bimbingan supervisor LPPPU.

- (2) Layanan Promotif dapat berbentuk psikoedukasi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll). Layanan Preventif dapat berbentuk psikoedukasi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll.) dan konseling (konseling psikologi berbasis hasil asesmen, dll.). Layanan Kuratif dapat berbentuk konseling individu, konseling kelompok, rekomendasi sistem kelompok, dll., untuk menangani masalah psikologis sehari-hari (*common problem behavior*), masalah penyesuaian diri (*adjustment problem*) (adaptasi belajar, permasalahan sosial, kesiapan sekolah), minat bakat, dan bimbingan karier yang memengaruhi kinerja akademik dan *wellbeing*, serta tidak termasuk dalam kategori gangguan klinis.

### **Layanan Praktik Tempat Kerja**

Latar layanan tempat kerja adalah tempat layanan psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan dalam organisasi dan industri, antara lain organisasi profit, organisasi nonprofit, instansi pemerintahan, dll.

- (1) LPPPU pada latar layanan tempat kerja terdiri dari 6 sks (270 jam), termasuk di dalamnya terdapat pembekalan latar layanan tempat kerja yang setara dengan 1 sks (45 jam). Pembekalan ini dapat berbentuk kombinasi perkuliahan, praktikum, atau bentuk pembelajaran lainnya yang dilakukan pada awal rangkaian LPPPU di latar layanan tempat kerja. Selanjutnya, 5 sks (225 jam) merupakan praktik kerja di bawah bimbingan supervisor LPPPU.
- (2) Layanan Promotif dapat berbentuk psikoedukasi (antara lain seminar, *town hall meeting*, dll.), *personal learning & development* (antara lain *training*, *mentoring*, *coaching*, dll.). Layanan Preventif dapat berbentuk pelatihan, seleksi, asesmen kompetensi, dan *potential review*. Layanan Kuratif dapat berbentuk konseling kerja untuk menangani masalah psikologis sehari-hari (*common problem behavior*) yang memengaruhi kinerja dan well-being individu dalam organisasi.

## **Layanan Praktik Komunitas**

Latar layanan komunitas adalah tempat layanan psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan dalam kelompok individu yang tergabung karena alasan tertentu, antara lain kelompok masyarakat berbasis wilayah, relasi, maupun isu, dll. misalnya kelompok kemasyarakatan, LSM, institusi masyarakat, dan lain-lain.

- (1) LPPPU pada latar layanan komunitas terdiri dari 6 sks (270 jam), termasuk di dalamnya terdapat pembekalan latar layanan komunitas yang setara dengan 1 sks (45 jam). Pembekalan ini dapat berbentuk kombinasi perkuliahan, praktikum, atau bentuk pembelajaran lainnya yang dilakukan pada awal rangkaian LPPPU di latar layanan komunitas. Selanjutnya, 5 sks (225 jam) merupakan praktik kerja di bawah bimbingan supervisor LPPPU.
- (2) Layanan Promotif dapat berbentuk psikoedukasi untuk mengoptimalisasikan potensi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll). Layanan Preventif dapat berbentuk psikoedukasi untuk mencegah permasalahan dalam konteks komunitas tertentu (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll) dan konseling (konseling kelompok). Layanan Kuratif dapat berbentuk konseling dan intervensi kelompok untuk menangani ragam masalah psikologis (dengan batasan hingga mesosistem), yang tidak termasuk dalam kategori gangguan klinis.

### **1. Laporan LPPPU**

- (1) Laporan LPPPU berisi tentang identitas pengguna layanan, permasalahan, metode dan hasil asesmen, metode dan hasil intervensi, evaluasi hasil intervensi, serta daftar pustaka.
- (2) Ada dua jenis laporan:
  - laporan lengkap berupa laporan untuk kasus yang diseminarkan pada setiap latar layanan;
  - laporan ringkas berupa laporan untuk kasus yang ditangani, tetapi tidak diseminarkan.
- (3) Laporan LPPPU minimal disahkan oleh supervisor substansi LPPPU.



## **2. Ujian Kasus**

- (1) Peserta didik wajib melakukan ujian kasus berbentuk seminar laporan hasil asesmen hingga intervensi dari setiap latar layanan dalam periode waktu pelaksanaan LPPPU.
- (2) Jumlah kasus yang diujikan adalah dua kasus pada latar layanan kesehatan, dua kasus pada latar layanan pendidikan, dua kasus pada latar layanan tempat kerja, dan satu kasus pada latar layanan komunitas.
- (3) Bentuk intervensi yang dilakukan pada setiap latar layanan dapat berupa promotif, preventif, dan/atau kuratif disesuaikan dengan ketersediaan pengguna layanan psikologi.
- (4) Ujian Kasus diuji oleh penguji internal dari prodi.
- (5) Penilaian kompetensi pada setiap latar layanan, terdiri dua komponen, yaitu:
  - (a) Proses LPPPU pada setiap latar layanan yang meliputi sikap profesional, pengetahuan, maupun keterampilan dalam penanganan kasus yang dinilai oleh supervisor LPPPU. Aspek penilaian disusun oleh masing-masing prodi.
  - (b) Ujian kasus dalam bentuk seminar yang mencakup: kemampuan asesmen, intervensi (sesuai dengan kegiatan yang dilakukan), etika, dan penulisan laporan. Kasus merupakan media menguji kompetensi profesi psikologi dari peserta didik.
- (6) Syarat minimum peserta didik dinyatakan lulus ujian kasus adalah memperoleh nilai B. Jika peserta didik tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka peserta didik wajib melakukan ujian ulang setelah melakukan revisi hingga memenuhi nilai minimum B. Mekanisme penilaian dan revisi diserahkan pada masing-masing prodi.

## **3. Uji Kompetensi Profesi Psikolog Umum (UKPPU) dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)**

- (1) Uji Kompetensi Profesi Psikolog Umum (UKPPU) adalah proses evaluasi terhadap sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus peserta didik

PSPPPPP untuk memastikan standar kompetensi psikolog umum sesuai dengan kurikulum kompetensi capaian pembelajaran.

- (2) UKPPU dilaksanakan pada akhir pendidikan profesi melibatkan penguji-internal dari program studi dan penguji eksternal dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
- (3) Peserta didik yang berhasil Uji Kompetensi dinyatakan layak sebagai Psikolog Umum dan mendapatkan Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan PSPPPPP dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
- (4) PSPPPPP mengajukan permohonan penguji eksternal UKPPU kepada HIMPSI, kemudian mengirimkan berkas (ringkasan) kasus kepada penguji internal dan eksternal UKPPU.
- (5) Penguji eksternal UKPPU adalah Psikolog yang ditugaskan oleh HIMPSI, yang memiliki SSP, SIPP, dan berpengalaman praktik minimal 10 tahun.
- (6) Hasil UKPPU adalah
  - Layak untuk mendapatkan Sertifikat Profesi
  - Layak dengan perbaikan untuk mendapatkan Sertifikat Profesi
  - Belum layak untuk mendapatkan Sertifikat Profesi
- (7) Kelayakan hasil UKPPU berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan HIMPSI.

**BAB III**

**STANDAR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI**

**PROGRAM PROFESI DI INDONESIA**

**A. Standar Seleksi Peserta didik**

**a. Kriteria Penerimaan Peserta Didik:**

1. Sarjana Psikologi lulusan Program Sarjana Psikologi terakreditasi, yang dibuktikan dengan ijazah asli.
2. Lolos ujian seleksi sesuai dengan aturan umum -yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi atau asosiasi profesi (AP2TPI)- dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi (PSPPPPP) yang akan diikuti.
3. Rekomendasi terhadap rekam jejak calon peserta didik dari individu yang mengenal calon peserta didik pada program pendidikan sebelumnya, misalnya pembimbing akademik dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja pendaftar.

**b. Prosedur Seleksi Peserta Didik:**

1. Seleksi administrasi, yaitu pemeriksaan berkas-berkas kelengkapan administrasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: ijazah dan transkrip nilai Program Studi Sarjana Psikologi, sertifikat akreditasi Program Studi Sarjana Psikologi, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, dan lain sebagainya.
2. Penyelenggara Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi melakukan proses seleksi calon peserta didik yang adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

## **B. Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Profesi Psikologi**

Tahapan pendidikan profesi psikolog pada jenjang psikolog umum terbagi menjadi 3 fase.

**Fase 1:** pembekalan layanan psikologi. Pada fase ini, peserta didik memperoleh pemahaman dan pengetahuan (*knowing*) serta mengetahui cara menerapkan keterampilan teknis dasar (*knowing how*). Pengetahuan ini wajib dimiliki oleh seorang psikolog dalam memberikan layanan psikologi dengan benar (*doing the right thing*). Fokus pada fase 1 ini adalah pembekalan oleh pendidik dalam memfasilitasi proses pembelajaran. Fasilitas ini berupa pemberian informasi dan contoh cara melakukan keterampilan dasar dalam memberikan layanan psikologis dengan tepat dan benar (*show how*) (Harden 1999; Siregar 2022).

**Fase 2:** persiapan pemberian layanan psikologi. Pada fase ini, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam memberikan layanan psikologi (*showing how*) dengan benar (*doing the thing right*). Proses pembelajaran dilakukan dengan praktikum dan peserta didik akan banyak melakukan bermain peran/*role-play* (*practice*) dan memperoleh masukan dari pendidik (Harden 1999; Siregar 2022).

**Fase 3:** pemberian layanan psikologi sebagai kegiatan praktik kerja. Pada fase ini, peserta melakukan peran sebagai psikolog dalam memberi layanan psikologi di dunia nyata melalui kegiatan praktik kerja (*doing*). Peserta didik telah siap untuk memberikan layanan psikologis kepada masyarakat dengan masih mendapatkan bimbingan dari supervisor (*do*). Pada fase 3 ini, pemberian layanan psikologi diberikan oleh orang yang tepat karena telah mengetahui cara memberikan layanan psikologis yang benar dan dapat menunjukkan keterampilan dalam memberikan layanan psikologi dengan tepat (Harden, 1999; Siregar, 2022).

Selain itu, standar proses pendidikan psikolog umum akan merujuk pada proses pembelajaran yang telah disusun pada SNPT yang terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik.

### **C. Standar Pengajar**

1. Sehat jasmani, mental dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pengajar PSPPPPP harus seorang psikolog berkualifikasi akademik minimal magister atau setara dengan level 8 KKNI dan yang memiliki SIPP aktif

### **D. Standar Penilaian**

Mengacu kepada penilaian yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), terdapat prinsip yang perlu menjadi bagian dari penilaian yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip yang telah disebutkan itu perlu diterapkan. Dengan begitu, proses penilaian menjadi bagian dari evaluasi untuk membantu menentukan capaian pembelajaran. Peserta didik dapat melakukan proses perbaikan untuk memenuhi capaian pembelajaran mereka.

### **E. Standar Tempat Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU)**

1. Tempat LPPPU harus memiliki hubungan kerja sama yang bersifat formal dengan penyelenggara program profesi minimal Perjanjian Kerja Sama.
2. Tempat LPPPU harus memiliki supervisor administrasi, yang berperan membantu penjadwalan pengguna layanan, pembagian kasus, memantau kehadiran peserta didik, dll. Supervisor administrasi antara lain kepala puskesmas, guru bimbingan konseling (BK), manajer HRD, ketua komunitas, dll.
3. Tempat LPPPU harus memiliki ketersediaan pengguna layanan yang beragam untuk ditangani guna melakukan kegiatan promotif, preventif, dan/atau kuratif pada pengguna layanan psikologi.

### **F. Standar Supervisor Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU)**

1. Supervisor LPPPU terbagi atas dua, yaitu supervisor substansi dan supervisor administrasi.
  - a. Supervisor substansi:

- i. psikolog berpendidikan minimal spesialis program profesi psikolog, dan memiliki sertifikat spesialis (Sp) yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi atau merupakan psikolog yang berpendidikan minimal magister yang memiliki Surat Sebutan Psikolog (SSP) dan Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP) aktif dan memiliki pengalaman praktik sebagai psikolog minimal 3 (tiga) tahun.
  - ii. pengajar atau praktisi yang telah mendapatkan pelatihan supervisor substansi
- b. Supervisor administrasi:
- i. berpendidikan minimal sarjana, baik jurusan psikologi maupun nonpsikologi.
  - ii. berperan memperlancar proses administrasi layanan Psikologi seperti penjadwalan, pencatatan kehadiran, dan kegiatan lain yang relevan.
  - iii. Supervisor administrasi dapat berupa kepala Puskesmas, guru bimbingan konseling (BK), manajer Human Resource Development (HRD), ketua komunitas, kepala pemerintahan setempat, pimpinan administrasi pada instansi pemerintahan, atau posisi lain yang relevan sebagai supervisor administrasi.

## **G. Standar Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Psikologi**

1. Peserta didik mengikuti UKPPU pada akhir pendidikan profesi. UKPPU merupakan proses penilaian kompetensi Psikolog yang mengacu pada standar kompetensi pendidikan profesi psikologi. Peserta didik yang lulus UKPPU memperoleh Sertifikat Profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan PSPPPPP. UKPPU dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan induk organisasi profesi himpunan Psikologi.
2. Kompetensi yang diujikan dalam UKPPU adalah Kemampuan Asesmen, Kemampuan Intervensi, Etika Psikologi dan Kemampuan Relasi.
  - a. Kemampuan asesmen yang diujikan dalam Uji Kompetensi Profesi Psikologi meliputi
    - Mampu menetapkan tujuan asesmen;
    - Mampu mengidentifikasi permasalahan/ kebutuhan;

- Menentukan metode asesmen yang mencakup observasi, wawancara, tes psikologi, dan metode lainnya; berdasarkan pertimbangan kelebihan dan keterbatasan metode asesmen tersebut;
  - Melakukan administrasi, dan skoring, interpretasi dalam asesmen;
  - Mampu mengintegrasikan data asesmen sebagai landasan untuk menyusun dinamika psikologis;
  - Membuat kesimpulan atau menegakkan diagnosis berdasarkan hasil asesmen dan teori psikologi;
- b. Kemampuan intervensi yang diujikan dalam Uji Kompetensi Profesi Psikologi meliputi
- i. perencanaan: berupa kemampuan memahami, menentukan dan membuat rancangan intervensi psikologi yang sesuai untuk pengguna layanan berdasarkan *evidence-based practice in psychology* (EBPP),
  - ii. implementasi: menerapkan berbagai pendekatan dan teknik intervensi psikologi untuk melakukan tindakan promotif, preventif, dan kuratif pada berbagai latar layanan dengan tepat
  - iii. evaluasi terhadap rancangan intervensi dan implementasi dari intervensi yang diberikan.
- c. Kemampuan Mengkomunikasikan Hasil Asesmen dan Intervensi Psikologi:
- i. Mampu mengomunikasikan hasil asesmen dan intervensi psikologi dengan cara lisan dan tulis secara informatif, akurat, jelas, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengguna layanan.
- d. Etika Psikologi dan Hukum
- i. Memahami Kode Etik Psikologi Indonesia dan mampu menerapkannya dalam memecahkan masalah psikologi;
  - ii. Menyadari hak dan kewenangan kompetensi yang dimiliki, serta tidak bekerja melebihi hak dan kewenangan tersebut;
  - iii. Mampu mempertanggung-jawabkan proses dan hasil kerja berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia;
  - iv. Memiliki pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dalam memberikan pelayanan psikologis.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Naskah Akademik dan Kerangka Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi ini disusun sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa pendidikan Psikologi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Oleh karena itu, terjadi perubahan pada pendidikan profesi, yaitu dari program magister profesi psikologi menjadi program profesi yang kemudian terdiri dari tiga jenjang, yaitu psikolog umum, spesialis, dan subspecialis.

Dengan adanya perubahan pendidikan psikologi di Indonesia, diperlukan penyusunan kurikulum yang sesuai sebagai standar panduan Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi pada perguruan tinggi di Indonesia. Selanjutnya, Naskah Akademik dan Kerangka Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi yang disusun juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Perkembangan Ilmu Pengetahuan serta Masukan dari Peserta Didik, Alumni, *Stakeholder*, dan Asosiasi Psikologi. Harapannya, melalui naskah akademik ini, kualitas pelaksanaan PSPPPPP di Indonesia akan terstandardisasi dengan baik, sehingga dapat menciptakan psikolog yang profesional dalam memberikan layanan yang terdiri dari jasa dan praktik, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, J. (2020). Adakah RUU Profesi Psikologi dalam Perbincangan Publik?. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/06254851/adakah-ruu-profesi-psikologi-dalam-perbincangan-publik>.
- Afifah, S.H. (2022). Organisasi psikologi profesi di Indonesia. <https://psikologi.unnes.ac.id/lekat-6-asosiasi-profesi-psikologi-di-indonesia/>
- American Psychological Association (August 2020). *APA Guidelines: A Taxonomy for education and training in professional psychology health service specialties and subspecialties*. APA. <https://www.apa.org/ed/graduate/specialize/taxonomy.pdf>.
- American Psychological Association, Presidential Task Force on Evidence-Based Practice. (2006). Evidence-based practice in psychology. *American Psychologist*, 61(4), 271–285. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.4.271>
- American Psychological Association. (2017). Ethical principles of psychologists and code of conduct. *American Psychologist*, 57(12), 1–20.
- Ciccarelli, S. K., & White, J. N. (2015). *Psychology* (4th Edition/Global Edition). London: Pearson
- Dent, J.A. & Harden, R.M. (2005) *A Practical guide for medical teacher*. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone.
- Gergen, K.J. (2001). Psychological science in a postmodern context. *American Psychologist*, 56(10), 803-813.
- Giorgi, A. (2000). Psychology as a human science revisited. *Journal of Humanistic Psychology*, 40(3), 56-73.
- Harden, R.M. & Laidlaw, J.M. (1999). *Essential skills for a medical teacher: An introduction to teaching and learning in medicine*. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier.
- Hardiman, F.B (2016). *Filsafat untuk para profesional*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas

- Helms, J.E. (2010). Cultural bias in psychological testing. *Corsini Encyclopedia of Psychology*.  
[10.1002/9780470479216.corpsy0244](https://doi.org/10.1002/9780470479216.corpsy0244)
- Henriques, G.R. (2004). Psychology defined. *Journal of Clinical Psychology*. 60(12), 1207–1221 (2004)
- Herryana, A. (2022). Peran psikologi dalam kesehatan masyarakat. Retrieved from <https://adoc.pub/peran-psikologi-dalam-kesehatan-masyarakat.html>
- Hidayah, R. (2004). Peran psikologi dalam keilmuan dan profesi. *Psikoislamika Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 1(1). DOI:10.18860/psi.v0i0.363
- Himpunan Psikologi Indonesia. (2019). *Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga*.
- HIMPSI. (2022). Asosiasi ikatan minat keilmuan dan atau praktik spesialisasi psikologi. <https://himpsi.or.id/organisasi/asosiasi-ikatan>
- International Association of Applied Psychology (Juli, 2016). *International Declaration on Core Competences in Professional Psychology*. Retrieved from <https://iaapsy.org/policies-initiatives/ipcp-documents/>
- IPK Indonesia. (2022). <https://data.ipkindonesia.or.id/statistik/jumlah-lulusan-pendidikan-psikologi-klinis/>
- Irwanto & Gunawan, F. Y. (2021). *Sejarah psikologi: Perkembangan perspektif teoretis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Retrieved from <https://kbbi.web.id/masyarakat>
- Kemdikbud. (Juli, 2022). RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi Sah Menjadi Undang-Undang. Retrieved from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/07/ruu-pendidikan-dan-layanan-psikologi-sah-menjadi-undangundang>
- Kenkel, M. B. & Peterson. R. L. (2010). *Competency-based education for professional psychology*. Washington DC: American Psychological Association.
- Keputusan Bersama Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 05/Kep/AP2TPI/2017 dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Nomor 006/SK/PP-Himpsi/IV/17 tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (S2).

Keputusan Bersama Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 03/Kep/AP2TPI/2013 dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Nomor 003/PP-HimpsI/IV/13 tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (S2).

Laher, S. & Cockcroft. (2017). Moving from culturally biased to culturally responsive assessment practices in low-resource, multicultural settings. *Professional Psychology Research and Practice*, 48(2), 115-121. 10.1037/pro0000102

Markam, S. (2003). Perjalanan Emas Pendidikan Psikologi UI.

Nangoi, P. (2015). Sejarah psikologi indonesia. Diakses dari: <https://psychology.binus.ac.id/2015/04/29/sejarah-psikologi-indonesia/>

Noerhadi, T.H. (2015). *Tentang manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor.

Pappas, S. (2022). *The rise of psychologist: Psychological expertise is in demand everywhere*. APA 2022 Trends Report. Retrieved from <https://www.apa.org/monitor/2022/01/special-rise-psychologists>

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Kementerian Sekretaris Negara SK No. 152083 A. Jakarta.

Peraturan Menteri Luar Negeri RI No 7 tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional

Prayitno. (2017). *Konseling profesional yang berhasil*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Sarwono, S. W. (2004). Psychology in Indonesia. Dalam M. J. Stevens & D. Wedding (Eds), *Handbook of International Psychology* (hlm. 453-466). New York: Brunner-Routledge.

- Sidi & Setiadi. (2013). Manusia Indonesia abad 21 yang berkualitas tinggi ditinjau dari sudut pandang psikologi. Retrieved from <https://himpsi.or.id/blog/makalah-3/post/manusia-indonesia-abad-21-yang-berkualitas-tinggi-ditinjau-dari-sudut-pandang-psikologi-19>
- Siregar, J. R. (2011). *Meneropong kompetensi profesi psikolog area psikologi klinis anak dan remaja*. Jatinangor: UNPAD PRESS.
- Siregar, J. R. (2022). *Pendidikan profesi psikologi di masa yang akan datang di Indonesia*. Jakarta: Pertemuan Kolokium Khusus Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI).
- Smith, J.D. (2016). Introduction to the special section on cultural considerations in collaborative and therapeutic assessment. *Journal of Personality Assessment*, 563-566. <https://doi.org/10.1080/00223891.2016.1196455>
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Stricker, G., & Rodriguez, A. (1988). *Handbook of quality assurance in mental health*. New York: Springer.
- Supratiknya, A. (2001). Problem-based learning: Aplikasinya dalam program pendidikan profesi psikolog. Dalam Y.B. Cahya Widiyanto, V. Didik Suryo Hartoko, C. Siswa Widyatmoko, & Agus Suwignyo (Eds.), *Bunga rampai psikologi 2* (h.3-33). Penerbitan Universitas Sanata Dharma.
- Sutojo, N. R., & Hidajat, L.L. (2018). *Etika psikologi: Menilik nurani psikolog Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.